

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK WARGA
NEGARA UNTUK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH
(Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Muhammadiyah At Taqwa Desa
Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :
FACHRUR RAZI PURNAMA
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 180105026

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022M/1443H

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK WARGA
NEGARA UNTUK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH
(Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Muhammadiyah At Taqwa Desa
Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Iskam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara

Oleh :

Fachrur Razi Purnama
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 180105026

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP.197307092002121002

Pembimbing II,




Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN.2027098802

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK WARGA
NEGARA UNTUK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH
(Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Muhammadiyah At Taqwa Desa
Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh)
SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 21 Juni 2022 M
21 Dzulqaidah 1443 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP.197307092002121002

Sekretaris,



Bustamam Usman, S.H.I MA
NIDN.2110057802

Penguji I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP.197603292000121001

Penguji II,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag.
NIP.198012052009011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./fax. 0651.7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fachrur Razi Purnama
Nim : 180105026
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 20 Juni 2022
Yang menyatakan,



Fachrur Razi Purnama

ABSTRAK

Nama : Fachrur Razi Purnama
NIM : 180105026
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mendirikan Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Muhammadiyah At Taqwa Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh)
Tanggal Sidang : 21 Juni 2022
Tebal Skripsi : 85 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Negara, Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan sarana yang digunakan oleh umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, negara tentu menjamin hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah meskipun pendiriannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/ Nomor 8 Tahun 2006 dan Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah. Pada tahun 2015 hingga 2019 terjadi penolakan terhadap pendirian masjid Muhammadiyah At-Taqwa hingga kemudian terjadi berbagai polemik di tengah masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka Pertanyaan yang hendak ditanya pada skripsi adalah bagaimana bentuk penolakan masyarakat terhadap pembangunan masjid Muhammadiyah At-Taqwa, di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, kemudian Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemerintah terhadap penolakan pendirian rumah ibadah di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan Bagaimana analisis tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara pada kasus pendirian masjid Muhammadiyah At-Taqwa Desa Sangso kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kronologis penolakan pembangunan masjid Muhammadiyah At-Taqwa sudah terjadi dari tahun 2015 dengan berbagai bentuk penolakan salah satunya adalah terjadinya pembakaran balai dan pertapakan masjid. Bentuk tanggung jawab hukum pemerintah adalah mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016 dan pada dasarnya pemerintah belum maksimal untuk bertanggung jawab terhadap pendirian rumah ibadah meskipun telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga pada kaidah-kaidah fiqh yang ada, karena hingga saat ini kasus tersebut belum bisa diselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين أما بعد

Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, di mana dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalwat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bias sampai kea lam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mendirikan Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Muhammadiyah At Taqwa Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh)”. Yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni Abdul Jalil selaku Sekretaris Program Studi Hukum tata Negara, Bapak Azmil Umur, MA selaku Penasihat Akademik, serta Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

3. Bapak H.Mutiara Fahmi, Lc., M.A. selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis.
4. Bapak Hajarul Akbar, M.Ag. selaku pembimbing ke II yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis
5. Ayahanda Salman Badri dan Ibunda Juwita IS, S.Pd yang selalu mendukung baik secara materil maupun moril, memotivasi, serta selalu mendoakan penulis, dan kepada adik-adik tercinta, Khairun Najwa, Qurran Aini dan Mahfuza serta segenap keluarga besar yang juga tiada hentinya memberi motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
6. Teman seperjuangan (Habib, Febri, fadhlan, Deny, Jordan)
7. Kepada Salwa Aiyesi yang juga sudah memberi motivasi serta semangat kepada penulis.
8. Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2022
Penulis,

Fachrur Razi Purnama

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan skripsi banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca skripsi ini, Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan	ط	tā'	t	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	yy	ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

هول = Haula

كيف = Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤُ	<i>Dhammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قبل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *Marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) (yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الطفال روضة = Raudāh al-aṭfāl / raudatul aṭfāl

المنورة المدينة = Al-Madīnatul Munawwarah

طلحة = Ṭalḥah

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Meunasah Desa Sangso 49
- Gambar 2 Pembakaran Pertapakan Masjid Muhammadiyah 51




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Alur Perizinan pendirian rumah ibadah menurut PBM nomor 6 dan 7 tahun 2006.....	35
Tabel 2	Bentuk perlindungan Negara terhadap hak warga negara.....	45
Tabel 3	Kronologis Kasus Masjid Muhammadiyah Samalanga.....	52
Tabel 4	Rapat upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah penolakan pembangunan masjid Muhammadiyah Samalanga.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Informan	75
Lampiran 2	Daftar Wawancara	76
Lampiran 3	SK Skripsi	83
Lampiran 4	Surat Penelitian	84



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABLE.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	20
6. Pedoman Penulisan	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA: PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK- HAK WARGA NEGARA	23
A. Pengertian	23
1. Negara.....	23
2. Hak dan Kewajiban.....	25
3. Tanggung Jawab	29
B. Dasar Hukum Hak Warga Negara dalam Pendirian Rumah Ibadah	30
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2).....	31
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	32
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri	

	Dalam Negeri Nomor 9/ Nomor 8 Tahun 2006	33
4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	37
5.	Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016	38
C.	Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Warga Negara	40
D.	Perlindungan Negara Terhadap Pendirian Rumah Ibadah	43
BAB TIGA :	BENTUK PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP PENDIRIAN MASJID MUHAMMADIYAH AT-TAQWA DESA SANGSO KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH	47
A.	Profil Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh	47
B.	Kronologis dan Alasan Penolakan Pendirian Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh	49
C.	Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menjamin Hak warga Negara untuk Mendirikan Rumah Ibadah	54
D.	Analisa Penulis	63
BAB EMPAT :	PENUTUP	68
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		74
LAMPIRAN		75

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam kategori negara kepulauan, bahkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke yang mengakibatkan banyak sekali persebaran penduduk di berbagai pulau. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga mengakibatkan Indonesia memiliki penduduk yang terdiri dari suku, agama dan budaya yang sangat beragam.¹

Keberagaman tentu akan menciptakan kemajemukan, Kemajemukan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat terelakkan dalam kehidupan manusia, dengan adanya kemajemukan sebenarnya merupakan sebuah rahmat yang patut untuk disyukuri, namun disisi lain kemajemukan tersebut sering kali menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami agama yang kemudian dapat berpotensi menimbulkan konflik antar umat beragama, konflik tersebut dapat mengancam keutuhan sekaligus relasi antar umat bila tidak dikelola dengan baik.²

Dengan keanekaragaman tersebut, di satu sisi bisa mengakibatkan kerawanan-kerawanan yang dapat memunculkan kepentingan antar kelompok yang berbeda beda hingga kemudian bisa menimbulkan perpecahan. Christiany Juditha mengatakan keragaman budaya kerap dijadikan alat pemicu munculnya konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Penyebab konflik yang

¹ Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Keragaman Budaya*, (Jawa Tengah: Alprin, 2010), hlm.3.

² Musyarif, dkk *Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja*. (Pare Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm.1.

utama sebenarnya adalah ketidaksetaraan ekonomi, ketidakadilan sosial dan politik.³ Konflik tidak terjadi secara individu, tetapi konflik dalam bentuk kekerasan merupakan puncak dari prosesnya. Artinya ada proses awal yang berlangsung cukup lama yang mungkin tidak disadari atau dibiarkan. Dalam hal ini, konflik akan melalui beberapa tahapan: pra-konflik, Konflik (sengketa), Akibat Konflik (konsekuensi), dan pasca-konflik.⁴

Menurut Abdul Aziz Alwaritzi, ada beberapa factor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam agama. Pertama adalah konflik yang menunjukkan dan menggambarkan serta menjelaskan keinginan suatu kelompok yang selalu dipenuhi dengan kekerasan untuk kebutuhan dasar seperti keamanan dan lain-lain. Kedua, adanya faktor-faktor yang merampas kebutuhan manusia yang secara jelas dinyatakan sebagai kebutuhan yang bersifat mendasar seperti keamanan, pembangunan (hak atas pekerjaan), akses politik, dan identitas dalam ekspresi (budaya dan agama) yang dinilai sebagai hak. Ketiga, negara tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar individu dan kelompok identitas, meskipun hak dasar dijamin untuk semua penduduk.

Konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945 menjamin kebebasan seseorang dalam beragama dan beribadah yang dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat (2), yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Konstitusi Indonesia mewajibkan semua penduduk untuk saling menghormati segala perbedaan keyakinan yang ada. Oleh karena itu, negara menjamin bahwa rakyat berhak memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Aturan yang menjamin hak beragama masyarakat menunjukkan bahwa Undang-undang dasar 1945 merupakan konstitusi yang lahir dari proses penyatuan nilai-nilai agama. Adanya jaminan ini juga

³Mallia Hartani, Soni Akhmad Nulhaqim, “Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil”, volume2 nomor 2, 2020, hlm.9.

⁴Jabbar Sabil, dkk, *Kerukunan Beragama dalam sistem sosial di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017). hlm.24.

menunjukkan relevansinya dengan konsep negara bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai perbedaan dan nilai pluralitas.⁵

Di satu sisi, negara menjamin kebebasan beragama dan mendirikan tempat peribadatan untuk melaksanakan upacara keagamaan, sementara di sisi lain negara juga harus bisa menjamin kehidupan antar agama berlangsung secara damai dan tertib. Oleh karena itu, diharapkan Negara bisa menjaga dan membina keberagaman yang ada di Indonesia dengan baik, sehingga tidak terjadi konflik antar umat beragama di tengah masyarakat yang disebabkan oleh berbagai praktik peribadatan yang memicu perselisihan.

Pemerintah selaku penyelenggara negara tentu harus bisa mengatur kebebasan beragama dan proses pendirian rumah ibadah setiap warga negaranya, sehingga proses tersebut tidak dianggap mengganggu kepentingan masyarakat lain. Karena sejatinya kebebasan beragama dan mendirikan rumah ibadah adalah merupakan hak dasar dari setiap warga negara, Kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai kepercayaan dan melakukan ibadah pada dasarnya adalah hak setiap orang. Namun hal tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar agama yang diajarkan oleh para pemuka agama dan tentu juga didasarkan pada sumber ajaran agama yaitu kitab suci.⁶

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, dijelaskan bahwa Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Aceh selaku lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap terlaksananya kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan: Wakil gubernur selaku ketua, Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama dan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh selaku wakil ketua, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik

⁵ Dedi Yuliansyah, Basri Effendi, "Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama," *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*, Volume 8, Nomor 1, Februari 2021, hlm. 66.

⁶ *Ibid*, hlm. 67.

dan Perlindungan Masyarakat Aceh selaku sekretaris serta pimpinan instansi terkait selaku anggota dewan penasehat FKUB Provinsi. Kemudian Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan: Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku ketua, Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama dan Kepala Dinas Syariat Islam kabupaten kota selaku wakil ketua, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota selaku sekretaris serta pimpinan instansi terkait selaku anggota dewan penasehat FKUB kabupaten/kota.⁷

Kemudian sebagaimana di jelaskan dalam pasal 14 ayat (2) huruf c,d,e,i dan j ketika hendak mendirikan rumah ibadah maka harus mengantongi rekomendasi tertulis Keuchik, Imum Mukim, Camat dan Kantor urusan Agama kecamatan setempat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan FKUB Kabupaten/Kota. Lembaga-lembaga tersebut yang kemudian memiliki tanggung jawab dalam terlaksananya kerukunan dan keharmonisan hubungan umat beragama serta terlaksananya pendirian rumah ibadah yang sesuai dengan regulasi di Aceh.

Sepanjang sejarah, citra kerukunan antar umat beragama selalu menjadi sentral pembahasan di tengah interaksi antar umat beragama, isu tersebut menjadi pembahasan menarik karena sering kali terjadi benturan yang di sebabkan oleh tanggapan serta tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh satu pemeluk agama terhadap pemeluk agama lain, yang tentu segala tindakan tersebut dianggap telah melewati koridor atau batas-batas sensitif terhadap agama yang bersangkutan.

Di Indonesia, konflik dan kekerasan atas nama agama dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan salah satu masalah yang sering mengganggu kerukunan antar umat beragama adalah masalah pendirian tempat ibadah.

⁷ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah pasal 12 ayat (4) dan (5)

Sebagaimana persoalan penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, dimana salah satu Ormas Islam yaitu Muhammadiyah ingin mendirikan rumah ibadah berupa masjid dan bahkan mereka sudah memiliki IMB yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen, Nomor 63/2017 tanggal 13 Juni 2017, Namun terjadi penolakan oleh beberapa oknum dengan dalil bahwa di kemukiman tersebut sudah ada berdiri Masjid Jami' Samalanga sebagai pusat peribadatan masyarakat dan tidak boleh ada dua masjid dalam satu kemukiman.⁸ Selain dari pada itu pendirian masjid ini juga di anggap tidak menjaga kerukunan umat beragama dan mengusik ketenteraman masyarakat dan hal ini tentu bertentangan dengan Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah, dimana pada qanun ini tepatnya di pasal 13 ayat (2) dikatakan bahwa pendirian tempat ibadah harus dibangun sesuai dengan rencana tata ruang, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kemudian pada tanggal 17 Oktober tahun 2017 terjadi pembakaran balai dan pertapakan masjid oleh orang yang tidak dikenal, hingga kemudian menindaklanjuti peristiwa tersebut pemerintah Bireuen dalam hal ini Bupati Kabupaten Bireuen Saifannur memerintahkan pemberhentian sementara waktu pembangunan masjid tersebut dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen (MPU) pun mengeluarkan risalah hasil rapat MPU tanggal 21 Maret 2018, ditanda tangani oleh ketua MPU Bireuen yaitu Tengku Nazaruddin yang memerintahkan kepada panitia untuk memberhentikan proses pembangunan masjid demi mencegah konflik yang lebih luas di masyarakat.

⁸ Laporan Forum Kerukunan Umat Beragama provinsi Aceh tanggal 11 Februari 2020, diperoleh dari Arsip Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Aceh pada tanggal 23 September 2020.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait dengan **Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mendirikan Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Muhammadiyah At Taqwa, Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologis dan bentuk penolakan masyarakat terhadap pembangunan masjid Muhammadiyah At-Taqwa, di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemerintah terhadap pendirian rumah ibadah di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana analisis tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara pada kasus pendirian masjid Muhammadiyah At-Taqwa Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kronologis dan bentuk penolakan masyarakat terhadap pembangunan masjid Muhammadiyah At-Taqwa, di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemerintah terhadap pendirian rumah ibadah di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara pada kasus pendirian masjid Muhammadiyah At-Taqwa di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, Penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik berupa Skripsi, maupun Jurnal yang membahas persoalan pendirian Rumah Ibadah, di antaranya :

Pertama, Penelitian terdahulu/Skripsi yang dibuat oleh Mirna Dian Anjani selaku Mahasiswi strata-1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021 dengan judul *Persepsi Masyarakat Budha Kecamatan Blang Pidie Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah*. Secara umum peneliti pada skripsi ini membahas Bagaimana Ketentuan Pendirian Rumah Ibadah yang ada di Provinsi Aceh, Setelah menelaah berbagai aturan yang menjadi dasar hukum pada persoalan pendirian Rumah Ibadah di Aceh kemudian Penulis Membahas Bagaimana kemudian persepsi masyarakat Budha di Kecamatan Blang Pidie terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah serta menganalisisnya.⁹

Kedua, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adon Nasrullah Jamaludin selaku Akademisi di FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul *Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi pada tahun 2018 di Bandung*, Secara garis besar penulis membahas bagaimana penerimaan oleh masyarakat terhadap pendirian Rumah Ibadah tersebut yang di lihat dari segi lokasi dan deskripsi integrasi di lokasi tersebut, selanjutnya

⁹ Mirna dian Anjani, *Persepsi Masyarakat Budha Kecamatan Blang Pidie Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2021.

penulis juga melihat kepada penolakan-penolakan yang terjadi baik dari segi lokasi, kemudian penulis juga membahas deskripsi konflik yang terjadi serta faktor-faktor yang menjadi sebab Integrasi di Daerah tersebut.¹⁰

Ketiga, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprilogerald Gumansangi dan Yusiana Eka Prasetyawati selaku Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendekia Surabaya pada tahun 2015 di Surabaya dengan judul *Urgensi Pembaharuan Regulasi Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*. Di mana pada penelitian terdahulu ini penulis telah membahas pada dasarnya undang-undang di buat adalah sejatinya untuk mengatur serta mencegah konflik di tengah masyarakat dan negara hadir untuk mencegah konflik itu, seperti adanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) kemudian juga ada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang juga bertujuan untuk menghindari konflik sosial di masyarakat terutama dalam hal keagamaan.¹¹

Keempat, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Mukri Aji selaku Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor pada tahun 2014, dengan judul *Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia dan Upaya untuk mengatasinya*, di mana pada penelitian ini penulis terdahulu membahas bagaimana kemudian pemerintah melakukan upaya dialog dan musyawarah antar umat beragama dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik, selanjutnya penulis tersebut juga membahas bagaimana kemudian gagasan terbentuknya peraturan bersama menteri agama dan menteri

¹⁰Adon Nasrullah Jamaludin, "Konflik dan Integrasi pendirian rumah ibadah di kota bekasi", *Jurnal Socio-Politica*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2018, hlm. 231-237.

¹¹ Aprilio Gerald Gumansangi dan Yusiana Eka Setiyawati, "*Urgensi Pembaharuan Regulasi Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*". *Jurnal Sapientia Et Virtus*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2015, hlm.18.

dalam negeri (PBM) nomor 9 dan 8 tahun 2006 mulai dari proses pembentukannya, isi dan kandungan PBM tersebut, serta pasal-pasal yang krusial di dalamnya. kemudian dalam penelitian ini penulis tersebut juga membahas antisipasi konflik akibat pendirian rumah ibadah tersebut, serta terakhir penulis tersebut juga membahas beberapa permasalahan pendirian rumah ibadah di kabupaten Bogor seperti permasalahan pendirian Gereja GKI Yasmin Bogor, gereja Paroki Santos Yohanes Baptista Tulang Kuning dan gereja Katolik Hati Kudus Yesus Citra Indah Jonggol di Kabupaten Bogor.¹²

Kelima, Skripsi/ Penelitian terdahulu yang dilakukan Oleh Bisril Hadi, Selaku Mahasiswa Pada Prodi Studi Agama Agama di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2017 Dengan Judul *Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh (Analisis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007)*. Di mana pada penelitian ini penulis tersebut mengawali pembahasan dengan melihat kepada gambaran umum di Aceh, kemudian penulis tersebut juga menganalisis peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2007 serta membandingkannya dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, dimana dalam bagian ini penulis melihat kepada apa kelebihan serta kekurangan aturan tersebut, kemudian penulis membahas bagaimana respon masyarakat terhadap peraturan Gubernur tersebut dan di akhiri dengan membahas dan menganalisis peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2007 yaitu dengan poin realisasi, akibat serta adanya rencana perumusan Qanun Kerukunan Umat Beragama di Aceh.¹³

Keenam, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismardi, selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau/Kepala

¹² Ahmad Mukri Aji, "Identifikasi Potensi Konflik Pra Dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia Dan Upaya Untuk Mengatasinya". *Jurnal ilmu syariah*, Volume 2, Nomor 1, 2014 , hlm. 3-15.

¹³ Bisril Hadi, *Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh (Analisis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007)*, Fakultas Ushuluddin, Prodi Studi Agama-Agama, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2017

Pusat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pekanbaru pada tahun 2011 di Pekanbaru, dengan Judul *Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Dan 9 Tahun 2006*, di mana pada penelitian ini penulis tersebut telah membahas dan meneliti tentang bagaimana aturan pendirian rumah ibadah yang telah tercantum di dalam PBM dua menteri tersebut, selanjutnya di dalam penelitian tersebut penulis juga membahas bagaimana pendirian rumah ibadah di kota Pekanbaru di mana hingga saat penelitian ini di buat toleransi antar umat beragama di kota Pekanbaru masih berjalan dengan cukup baik, hal ini juga di dukung dengan adanya peran pemerintah yaitu langsung membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau disingkat dengan FKUB Kota Pekanbaru tidak lama setelah diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006.¹⁴

Ketujuh, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiansyah Selaku Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning di Pekanbaru Pada Tahun 2016 Dengan Judul *Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Dan 9 Tahun 2006*, di mana dalam penelitian ini penulis tersebut telah membahas: pertama bagaimana kedudukan agama di dalam konstitusi Indonesia, selanjutnya penulis membahas bagaimana sebenarnya kebebasan beragama di dalam konstitusi Indonesia, selanjutnya penulis membahas bagaimana pengaturan terhadap pendirian rumah ibadah dan diakhiri dengan membahas bagaimana penyelesaian konflik terhadap pendirian rumah ibadah.¹⁵

Jadi, dari beberapa penelitian terdahulu di atas, yang dijadikan sebagai kajian pustaka oleh penulis, maka yang membedakan penelitian penulis dengan

¹⁴ Ismardi, "Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Dan 9 Tahun 2006, Volume 3", Nomor 2, Juli-Desember 2011, hlm. 220-227.

¹⁵ Ardiansyah, "Legalitas pendirian rumah ibadah berdasarkan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006", *Jurnal Hukum Republica*, Volume 16, Nomor 1, 2016, hlm.168-180.

beberapa penelitian di atas adalah: Pertama dari segi lokasi dan objek penelitian tentu berbeda, dimana pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, dan yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Masjid Muhammadiyah At Taqwa dimana dalam penelitian terdahulu di atas belum ada yang melakukan penelitian di lokasi dan di masjid tersebut. Kedua: dari segi sumber data yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini pun tentu akan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas.

E. Penjelasan istilah

Penjelasan istilah adalah merupakan salah satu Sub Bahasan yang akan menjelaskan serta menguraikan beberapa istilah penting dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Tanggung Jawab :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata tanggung jawab adalah harus menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, atau digugat).¹⁶

Tanggung jawab yang saya maksud dalam Penelitian ini adalah bagaimana pemerintah yang telah di beri amanat oleh undang-undang dan Qanun, bisa mengaplikasikan amanat tersebut dalam bentuk pemberian perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia, memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah.

2. Negara :

Menurut Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH. Negara adalah suatu kelompok atau organisasi kelompok yang secara bersama-sama bertempat

¹⁶ Tanggung Jawab (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab> , diakses pada tanggal 23 Juli 2021.

tinggal di suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengatur ketertiban dan keamanan suatu kelompok atau sekelompok orang.¹⁷

Negara yang saya maksud dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Bireuen selaku pihak bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terlaksana dan terpenuhi dengan baik.

3. Menjamin :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menjamin adalah menanggung atau memberi jaminan (tentang keselamatan, kredibilitas, kebenaran manusia, barang, properti, dll).¹⁸

Menjamin yang saya maksud dalam Penelitian ini adalah di mana negara dalam hal ini pemerintah kabupaten Bireuen bisa menjamin berbagai macam hak dari pada masyarakat, dalam konteks ini adalah terkait dengan Pendirian Rumah Ibadah.

4. Penolakan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata penolakan berasal dari kata “Reject” yang berarti "tidak menerima" (jangan memberi, tidak memberi,). Penolakan, penolakan, pengusiran, atau menghalau.¹⁹

Penolakan yang saya maksud dalam penelitian ini adalah, penolakan terkait pendirian rumah ibadah berupa masjid yang terjadi di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.

¹⁷ Ramiyanto dan Karyadin, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm.18.

¹⁸ Menjamin (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menjamin> , diakses pada tanggal 23 Juli 2021.

¹⁹Tolak (Def.3 dan 4) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/tolak>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2022

5. Rumah ibadah

Menurut sekretaris jendral kementerian agama rumah ibadah adalah merupakan sarana keagamaan yang diperlukan oleh masyarakat pemeluk agama tertentu. Tidak hanya sebagai simbol keberadaan pemeluk agama, tetapi tempat ibadah juga merupakan tempat penyebaran agama dan tempat peribadatan.²⁰

Rumah Ibadah yang saya maksud di sini adalah Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Desa Sangso, Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah, dan metode penelitian mengungkapkan bagaimana penelitian dilakukan.²¹ Metode menentukan bentuk prosedur khusus untuk mencapai atau mendekati tujuan secara sistematis. Penelitian disisi lain adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang sistematis, dan dilakukan secara konsisten.²² Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data-data penelitian yang diperoleh secara baik dan ilmiah.

Deskriptif kualitatif (QD) adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Jenis studi ini biasa digunakan dalam fenomenologi sosial. Deskripsi Kualitatif (QD) berfokus pada menjawab pertanyaan penelitian tentang siapa, apa, di mana, dan bagaimana melakukan

²⁰ Nugroho, "Kebijakan Dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia", *JSA*, Nomor 2, 2020 , hlm.3.

²¹ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.106.

²² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

suatu peristiwa atau pengalaman, merinci untuk menemukan pola yang pada akhirnya akan muncul dalam peristiwa tersebut.

Singkatnya, deskriptif kualitatif (QD) adalah metode penelitian yang bergerak ke pendekatan kualitatif sederhana dengan menggunakan aliran induktif. Aliran induktif ini berarti bahwa penelitian deskriptif kualitatif (QD) dapat dimulai dengan proses atau peristiwa deskriptif dan akhirnya menarik suatu generalisasi yang menarik kesimpulan tentang proses atau peristiwa tersebut.²³ Sedangkan menurut Sugiyono, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menganalisis data dan sampel yang terkumpul apa adanya dan menjelaskan serta memberikan garis besar objek penelitian tanpa menarik kesimpulan, berlaku untuk masyarakat umum.

Pada bagian metode penelitian ini akan dikemukakan beberapa pembahasan. Menurut Khairuddin, dalam metode penelitian ada beberapa hal yang harus di bahas,²⁴ Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan (*Case Study*) Studi Kasus. Studi kasus adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu program, peristiwa dan kegiatan pada tingkat individu, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan yang terperinci tentang peristiwa tersebut.²⁵

Jadi pendekatan dalam penelitian ini adalah ditujukan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah.

²³ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling, Volume 2, No 2, May 2018. hlm. 87.

²⁴ Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 30.

²⁵ M.Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, (Makalah), Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. hlm.3.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan pengetahuan yang tidak dapat diperoleh atau digali dengan metode statistik atau cara kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Penelitian kualitatif umumnya dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan sosial, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, aktivitas sosial, dan banyak lagi.²⁶

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah rujukan di mana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber, yang akan digunakan sebagai bahan dalam sebuah penelitian, Adapun Sumber data dalam Penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan sumber data utama seorang peneliti yang langsung memberikan data kepada peneliti.²⁷ Adapun data primer dalam skripsi ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah pada kasus penolakan pendirian Masjid Muhammadiyah At-Taqwa di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang digali dari wawancara dengan Bapak Iskandar, S.HI selaku Kasub bagian umum kantor kementerian agama Kabupaten Bireuen, kemudian wawancara dengan Ibu Nurhayati, SE selaku kasi politik sosial dan budaya pada kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bireuen, dan wawancara dengan Bapak Dr.Athailah Abdul Latief, Sp.OG selaku ketua pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bireuen.

²⁶ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Volume 5, Nomor 9, Juni 2009, hlm. 2.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 139.

b. Data Sekunder

Sedangkan Data Sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pelengkap bagi data primer, Meskipun sebagai pelengkap namun data sekunder ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, adapun yang menjadi data sekunder terkait dengan penelitian terhadap bagaimana tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah, adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- 3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.
- 4) Jabbar Sabil, Ali Abubakar, dan Badrul Munir. *Kerukunan Beragama dalam sistem sosial di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2017.
- 5) Agus Suntoro dkk, *Pengkajian Komnas Ham Ri Atas Peraturan Bersama Menteri No 9 Dan 8 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*. Jakarta: Komnas HAM RI. 2020
- 6) Wira Atma Hajri. *Studi Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish. 2018
- 7) Ahmad Mukri Aji. *Identifikasi Potensi Konflik Pra Dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia Dan Upaya Untuk Mengatasinya*. Jurnal ilmu syariah, volume 2 nomor 1. 2014.
- 8) Ardiansyah. *Legalitas pendirian rumah ibadah berdasarkan peraturan bersama menteri agama dan*

menteri dalam negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006, Jurnal Hukum Republica, Volume 16, Nomor 1, 2016.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mendeskripsikan langkah-langkah teknis yang dilakukan peneliti guna memperoleh data.²⁸ Teknik perolehan data juga bisa diartikan menjadi metode yang dipakai peneliti guna mencari data penelitian. Selain itu, teknik perolehan data juga bertujuan untuk mengklasifikasikan data penelitian dari bahan dasar menjadi bahan pelengkap. Untuk itu pengumpulan data survei dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing dapat dinyatakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara dekat atau menyelidiki secara langsung tempat penelitian untuk mengetahui apa yang sedang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran dari rancangan penelitian yang dilakukan.

Secara umum observasi adalah kegiatan menemukan sesuatu dari suatu fenomena. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengacu pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari fenomena yang diteliti. Informasi yang diperoleh dari hasil observasi harus objektif, realistis dan mudah dipahami.²⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipan yaitu peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung di dalam kehidupan orang yang diobservasi dalam waktu yang

²⁸ Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi...*, hlm. 37-38.

²⁹ Universitas Raharja, *Observasi*, (Tangerang 10 November 2020)

panjang. Kemudian observasi ini dilakukan di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode penghimpunan data yang dilakukan dengan cara bertanya kepada responden secara tatap muka dan mengajukan pertanyaan yang mungkin relevan dengan penelitian. Menurut Patton ada 3 jenis wawancara, di antaranya:

- 1) wawancara Terstruktur,
- 2) Wawancara Semi Terstruktur
- 3) Wawancara Tak Berstruktur³⁰

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara yang pertama, yaitu wawancara terstruktur. Karena Peneliti beranggapan bahwa bentuk wawancara ini akan lebih mudah dan efektif untuk dilakukan, Sehingga data yang di dapatkan akan menjadi lebih akurat, efektif serta dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kasi Politik, sosial dan budaya badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Bireuen, Kepala sub bagian tata usaha kantor kementerian agama kabupaten Bireuen dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen.

c. Studi Pustaka

Sebuah Penelitian tentu tidak bisa dilepaskan dari studi pustaka, Karena tentu sangat banyak referensi dari pustaka yang di perlukan oleh seorang peneliti, studi literatur/studi pustaka merupakan salah satu metode pengumpulan data yang

³⁰ Maryam, B Gainum, *Pengantar Metode Penelitian*,(Yogyakarta: PT Kanisius.2016) hlm.113-114.

mengarahkan peneliti pada pencarian data dan informasi yang ada di pustaka, seperti buku, dokumen, baik dokumen tertulis, dan tidak tertulis seperti foto, gambar, dan dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan. dalam penelitian ini penulis tentunya hanya mengumpulkan data kepustakaan terkait dengan tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah.

d. Data dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang dapat memberikan informasi, diambil dari catatan penting lembaga dan organisasi serta individu. Dalam pengertian lain, dokumentasi adalah pengumpulan data oleh peneliti dengan mengumpulkan dokumen dari sumber yang dapat dipercaya, terutama dalam bentuk peraturan, buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan sebagainya, khusus yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah.

5. Teknik Analisis data

Data penelitian yang telah didapat dari berbagai sumber, baik observasi, wawancara, maupun data dokumenter, dianalisis melalui teori dan konsep terkait. kemudian, data yang diperoleh tentang bagaimana negara bertanggung jawab dalam menjamin hak warga negara dalam kebebasan membangun rumah ibadah dideskripsikan dan disampaikan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Data yang terkumpul diurutkan secara sistematis dengan mengkategorikan data serta mengklasifikasikannya ke dalam unit-unit, menyusunnya dalam pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan diselidiki, dan menarik kesimpulan.

Menurut Sandu Suyoto dan Muhammad Ali Sodik ada 3 teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi, Berikut penjelasannya :

- a. Reduksi Data, yaitu peringkasan, pemilihan hal-hal penting, fokus pada hal-hal penting, pencarian tema dan pola, membuang hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis meringkas semua data yang telah di dapatkan baik dari sumber data primer maupun sekunder, sehingga akan lebih mudah untuk disajikan.
- b. Penyajian Data, Langkah ini dilakukan dengan menyajikan seperangkat informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berupa cerita, sehingga perlu disederhanakan tanpa mengurangi isinya. Proses penyajian data juga penulis lakukan dalam menganalisis data dalam skripsi ini, sehingga kesimpulan dalam skripsi ini sesuai dengan data yang diperoleh.
- c. Kesimpulan, Kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data, dan pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui makna dari data yang terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. peneliti dapat menarik kesimpulan dengan memeriksa kesesuaian. Persentase ucapan yang dibuat oleh subjek penelitian

dibandingkan dengan makna yang terkandung dalam konsep utama penelitian.³¹

6. Pedoman Penulisan

Dalam proses penulisan Skripsi ini tentu harus ada Pedoman yang menjadi acuan dasar penulisan, Maka yang Menjadi Pedoman Penulisan Skripsi ini adalah:

- a. Buku panduan penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan kajian ilmiah ini, penulis membaginya menjadi empat bab pembahasan, antara lain:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan/kegunaan penelitian, penjelasan atau definisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan skripsi ini.

Bab II merupakan bab yang akan menguraikan hal-hal terkait dengan perlindungan negara terhadap hak-hak warga negara, diawali dengan menjelaskan pengertian-pengertian dasar, kemudian dasar hukum, bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak warga negara secara keseluruhan, hingga diakhiri dengan pembahasan terkait dengan perlindungan negara terhadap hak-hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah.

Bab III merupakan bab yang berisi tentang Profil masjid Muhammadiyah At-Taqwa Samalanga, kemudian bagaimana kronologis dan bentuk penolakan masyarakat terhadap pembangunan masjid Muhammadiyah At-Taqwa Samalanga, kemudian bagaimana bentuk-tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah dan diakhiri dengan analisa penulis terhadap tanggung jawab pemerintah dalam kasus

³¹Sandu Siyoto, M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.122-124.

pendirian masjid Muhammadiyah At-taqwa di desa Sangso kecamatan Samalanga kabupaten Bireuen provinsi Aceh.

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penelitian ini di mana berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini, yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya.



BAB II

PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK WARGA NEGARA

A. Pengertian

1. Negara

Negara berbeda dengan bangsa. Ketika suatu bangsa mengacu pada sekelompok orang atau asosiasi yang hidup, maka negara hadir sebagai organisasi dari kelompok-kelompok orang didalamnya. Dalam hal ini negara juga merupakan bentuk organisasi komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan untuk memelihara ketertiban dan menetapkan tujuan hidup bersama.³²

Aristoteles seorang ahli filsafat Yunani kuno, mengatakan bahwa negara dapat diartikan sebagai lanjutan dari keinginan atau kehendak manusia bergaul antara seseorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya.³³

Berbicara mengenai negara, negara ialah suatu gambaran dari kehidupan manusia yang hidup secara bebas dan teratur sebagai masyarakat hukum yang dilindungi oleh suatu negara sekaligus merupakan suatu organisasi. Suatu negara dapat disebut sebagai negara yang sah apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur yang meliputi rakyat wilayah pemerintah kemerdekaan, dan lain-lain yang dianggap sebagai syarat untuk berdirinya suatu negara sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.

³² Muhammad Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*, (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2010), hlm.2.

³³ Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI), 2018) hlm.1-6.

Berikut Pengertian Negara Berdasarkan Para ahli :

- a. Menurut Plato, Negara adalah merupakan individu yang terus tumbuh dan berkembang sepanjang masa, dan dihuni oleh orang atau individu.³⁴
- b. Grotius mengatakan bahwa negara adalah ibarat alat buatan manusia yang membawa atau melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum bagi warga masyarakatnya.³⁵
- c. Thomas Hobbes mengatakan bahwa negara adalah merupakan satu institusi yang terdiri dari sekelompok orang, yang masing-masing berkomitmen untuk menggunakannya sebagai alat untuk keselamatan dan perlindungan mereka.³⁶
- d. Menurut Ibnu Khaldun Negara sama halnya dengan tubuh manusia biasa yang berada di muka bumi ini, ada kalanya negara muda dan ada kalanya negara menjadi dewasa, negara juga memiliki sifat dan karakter tersendiri dan negara juga memiliki umur sebagaimana halnya manusia, dan bahkan tidak menutup kemungkinan negara juga akan bisa mati.³⁷
- e. Menurut Prof.Mr. Dr. L.J Van Apeldorn istilah “Negara” dapat memiliki beberapa makna sebagai berikut³⁸ :
 - 1) Istilah negara dapat digunakan untuk merujuk kepada seorang penguasa yang berkuasa untuk mengatur masyarakat di suatu daerah tertentu.
 - 2) Istilah negara juga dapat digunakan sebagai kalimat yang memberi makna terhadap sebuah perkumpulan atau persekutuan atau sebuah bangsa yang tinggal dan

³⁴ *Ibid.* hlm.3

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.* hlm.4

³⁸ *Ibid.* hlm.5

menetap di suatu wilayah tertentu dengan berpegang teguh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

- 3) Perkataan negara diidentifikasi sebagai perbuatan, perlakuan hingga perkataan pemerintah, ketika kata tersebut dipergunakan dalam melaksanakan kekuasaan di suatu negara.
- 4) Istilah negara juga bisa memiliki makna “suatu wilayah tertentu” yang digunakan untuk menyatakan suatu daerah yang di dalamnya terdapat masyarakat di bawah kekuasaan tertinggi negara.
- 5) Kata negara juga bisa diartikan sebagai “kas negara” yang dipergunakan untuk menyatakan harta yang dimiliki oleh suatu negara dan dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum.

Berdasarkan teori di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian negara adalah merupakan sebuah organisasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai wadah untuk menyempurnakan kehidupan mereka, semakin luas dan semakin jauh pergaulan dan interaksi sosial manusia, maka semakin banyak pula kebutuhan yang mereka butuhkan untuk menjamin, melindungi serta memelihara keselamatan hidupnya.³⁹

2. Hak dan Kewajiban

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena ditentukan oleh undang-undang, peraturan, dsb).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah (sesuatu) wajib. Sesuatu yang harus dilakukan atau harus dikerjakan.

³⁹ *Ibid.*,

Hak dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).⁴⁰ Sedangkan Kewajiban Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kewajiban adalah merupakan (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan.⁴¹

Hak adalah sebuah kewenangan seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan olehnya dan tidak dapat dicabut oleh pihak lain, dan pada prinsipnya juga dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang memiliki wewenang atau hak tersebut.⁴²

Undang-undang 39 tahun 1999 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang sudah ada dan melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan di muka bumi, hak asasi manusia juga merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, Sedangkan Kewajiban menurut undang-undang 39 tahun 1999 adalah merupakan sesuatu hal yang harus dilaksanakan, sehingga ketika hal tersebut tidak dilaksanakan maka tidak akan tercapainya atau terciptanya pemenuhan akan hak asasi manusia.

Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, namun hak dan kewajiban yang tidak seimbang seringkali menimbulkan konflik. Semua warga negara berhak dan berkewajiban untuk menjalani kehidupan yang layak, namun pada kenyataannya masih ditemukan warga negara yang belum merasakan kesetaraan atau persamaan ini dalam kehidupannya.

⁴⁰ Hak (Def.4) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/hak>, diakses pada tanggal 10 April 2022.

⁴¹ Kewajiban (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/wajib>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

⁴² Wahyu Widodo, Budi Anwari dan Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan Pengantar Teori*, (Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI, 2015), hlm.61.

Untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, maka setiap orang perlu memahami posisi dan situasinya. Ketika kita dalam posisi sebagai warga negara, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban apa yang harus kita terima dan laksanakan. Bahkan pejabat pemerintahan pun perlu mengetahui hak dan kewajibannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 28, yang menyatakan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang.

Pasal ini mencerminkan bahwa Indonesia adalah merupakan negara yang demokratis, bahkan siapapun dia harus bisa hidup secara berdampingan dengan masyarakat umum dan memiliki hak dan kewajiban yang sama baik itu dalam bidang hukum maupun sosial.

Berikut secara spesifik penulis jelaskan hak dan kewajiban warga negara menurut undang-undang Dasar 1945 :

a. Hak warga negara Indonesia :

- 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” (Pasal 27 ayat 2).
- 2) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan sebagaimana tersebut dalam pasal 28 A UUD 1945 “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 3) Pasal 28B ayat 1 menyatakan Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

- 4) Hak untuk bertahan hidup. "Setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi." (Pasal 28B ayat 2)
 - 5) Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. (pasal 28C ayat 1)
 - 6) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
 - 7) pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa warga negara memiliki Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
 - 8) Hak atas kepemilikan pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak,
 - 9) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku ke belakang adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun.(pasal 28I ayat 1).
- b. Kewajiban Warga Negara Indonesia :
- 1) Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- 2) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- 3) Wajib menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat (1) mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.
- 4) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan bahwa: Untuk melaksanakan hak dan kebebasan tersebut, setiap orang wajib mematuhi pembatasan yang diberlakukan oleh undang-undang untuk terus melindungi hak dan kebebasan orang lain.
- 5) Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.⁴³

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah tindakan atau tanggapan setiap orang terhadap penggunaan hak dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya, sehingga timbul rasa tanggung jawab dengan apa yang diperoleh.⁴⁴

Menurut Mohammad Mustari, ada beberapa jenis dan model tanggung jawab:

⁴³ Notonagoro. *Hak dan kewajiban warga negara indonesia dengan uud 45*. Berita Media MKRI.Jakarta Selasa, 11 Agustus 2015. Diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>. Pada tanggal 14 Januari 2022

⁴⁴ Nanang Kurniawan, dkk, *Tingkat Disiplin Dan Tanggung Jawab Peserta Didik Yang Mengikuti Ekstrakurikuler Di Sman 1 Teluk Batang*.2018 diakses melalui <https://jurnal.untan.ac.id/article/download.hlm.2>

- a. Tanggung jawab pribadi, yaitu berat atau ringannya tanggung jawab seseorang, tergantung tinggi rendahnya kedudukan orang tersebut.
- b. Tanggung jawab moral, yaitu tanggung jawab yang biasanya mengacu pada gagasan bahwa seseorang memiliki kewajiban moral dalam situasi tertentu. Bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban moral ini, ini adalah alasan bagi mereka untuk dijatuhi hukuman dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Tanggung jawab sosial, Manusia hidup adalah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari campur tangan manusia yang lain sehingga lahirlah tanggung jawab sosial di tengah masyarakat dalam artian setiap orang bertanggung jawab terhadap masyarakat di sekelilingnya.⁴⁵

Semakin besar beban orang dan semakin besar tanggung jawab mereka, semakin bertanggung jawab mereka untuk menyelesaikan semua masalah dan tanggung jawab untuk diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa dan negara..⁴⁶

B. Dasar Hukum Hak Warga Negara dalam Pendirian Rumah Ibadah

Dasar Hukum Hak Warga Negara dalam Pendirian Rumah Ibadah adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kemudian Undang-Undang 39 Tahun 1999, Kemudian peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006, Undang-undang 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh nomor 4 tahun 2016. Berikut penulis uraikan dasar hukum Hak Warga Negara dalam Pendirian Rumah Ibadah:

⁴⁵ *Ibid.* hlm.3

⁴⁶ *Ibid.* hlm.3

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2)

Menurut Jhon Pieres : Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur tentang penyelenggaraan negara, sarana hukum penyelenggaraan negara, serta membatasi dan mengendalikan kekuasaan negara.⁴⁷ Maka undang-undang dasar 1945 selaku hukum tertinggi di Indonesia harus bisa memberikan perlindungan terhadap warga negara tanpa memandang siapa dia, apa jabatannya, dan mengapa harus di berikan perlindungan terhadapnya.

Dalam pasal 29 ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Negara Republik Indonesia adalah merupakan negara kesatuan yang terdiri bukan hanya dari satu atau dua suku bangsa, ras dan agama saja, melainkan negara republik Indonesia adalah terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras dan agama yang sangat beragam , sehingga ketika keberagaman ini tidak dijaga, tidak dipelihara dan tidak diawasi dengan baik maka ini rentan menyebabkan perpecahan atau bahkan konflik antar suku, bangsa, agama dan ras yang ada di Indonesia, Maka untuk itu kita selaku warga negara yang baik tentu harus bisa saling menghormati dan menghargai semua perbedaan yang ada. جامعة الراتري

Setiap Orang memiliki kesempatan dan kebebasan dalam beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, maka untuk itu melalui pasal 29 ayat (2) ini, Negara sudah jelas menjamin dan melindungi setiap warga negara dalam beragama dan beribadah menurut keyakinannya, hal ini dipertegas lagi dengan lahirnya peraturan turunan dari undang-undang dasar 1945 sebagai penjelas secara lebih mendalam terhadap perlindungan dalam

⁴⁷ Wira Atma Hajri, *Studi Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Sistem Pemerintahan*, (Yogyakarta: Deepublish,2018), hlm.2.

hal beragama dan beribadah. sebagai contoh, Pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri (PBM) Nomor 9/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, berusaha untuk terus menyalurkan hak dan kewajiban warga negara dalam beragama dan berkeyakinan serta mendirikan rumah ibadah sebagai tempat peribadatan setiap warga negara.

Namun yang perlu ditegaskan dalam hal ini adalah bahwa meskipun kebebasan beragama dan beribadah menurut keyakinannya adalah hak asasi manusia, bukan berarti kebebasan itu tidak terbatas, karena pada hakikatnya setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormatinya sebagai manusia. Pasal 28J (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setiap warga negara atau setiap orang wajib taat menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. kemudian ayat (2) juga menyatakan bahwa “setiap orang atau warga negara dalam melaksanakan hak dan kebebasan wajib mematuhi batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang, yang bertujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, sehingga dalam menjalankan kebebasan tersebut tidak menimbulkan polemik ditengah masyarakat.

Jadi dalam pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadah menurut keyakinan ini tentu harus sejalan, sesuai dan tetap patuh kepada pembatasan-pembatasan yang di atur dalam undang-undang.

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang sudah ada dan melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan di muka bumi. Hak asasi manusia juga merupakan anugerah Tuhan kepada manusia yang

harus dihormati, didukung, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. , dan semuanya demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia⁴⁸

Kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan setiap masing-masing orang adalah juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang tentu tidak boleh di ganggu gugat oleh siapa pun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. kemudian ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap warga negara yang memeluk suatu agama dan kepercayaan tertentu maka ia sudah dijamin oleh negara.

Jadi berdasarkan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, maka setiap orang berhak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya tanpa ada pihak mana pun yang boleh mengganggu gugat, namun meskipun demikian ada batasan-batasan yang harus di perhatikan sehingga kerukunan antar umat beragama tetap terjalin dengan baik. Seperti tetap memiliki rasa saling menghormati dan saling mentoleransi perbedaan yang ada di tengah masyarakat.

3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama berdasarkan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai persamaan dalam mengamalkan ajaran agama dan hubungan

⁴⁸ Lihat pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

antar umat beragama dengan baik dan penuh dengan rasa kekeluargaan, saling bekerja sama dalam berbagai hal dan tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam Pancasila dan konstitusi.⁴⁹

PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 menjadi Produk hukum ditujukan kepada setiap kepala daerah/wakil kepala daerah untuk menjaga kerukunan umat beragama yang pada dasarnya merupakan bagian penting dari kerukunan nasional.

Dengan kata lain, PBM Nomor 8 Dan 9 Tahun 2006 merupakan pedoman bagi setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, serta memelihara persatuan dan kerukunan bangsa. Sebab, selama ini selain Ketetapan PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, belum ada regulasi teknis sebagai turunan Undang - Undang Dasar 1945 yang mengatur kerukunan umat beragama, khususnya terkait pendirian rumah ibadah.⁵⁰

Secara Umum, PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 ini adalah merupakan aturan yang secara spesifik menjadi acuan bagi kepala daerah untuk memelihara kesatuan antar umat beragama dan juga pembangunan rumah ibadah.

Dalam konteks pembangunan rumah ibadah ada beberapa syarat yang perlu di penuhi sehingga sebuah rumah ibadah bisa berdiri, di antaranya : Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh masyarakat untuk melaksanakan ibadah, serta tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, dalam artian dengan adanya pembangunan rumah ibadah tersebt malah menimbulkan konflik.

⁴⁹ Lihat pasal 1 ayat (1) PBM Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri Nomor 9 dan tahun 2006.

⁵⁰ Agus Suntoro dkk, *Pengkajian Komnas Ham Ri Atas Peraturan Bersama Menteri No 9 Dan 8 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*, (Jakarta: Komnas HAM RI,2020), hlm.24.

Kemudian pendirian rumah ibadah juga harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis gedung serta syarat khusus sebagai berikut : daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat yang akan menggunakan rumah ibadah tersebut minimal 90 (sembilan puluh) orang serta harus terpenuhinya dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang. Kemudian pihak yang hendak mendirikan rumah ibadah juga harus mendapatkan rekomendasi dari berbagai pihak seperti : kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan juga dari Forum kerukunan umat beragama (FKUB) kabupaten/kota.

Lebih lanjut penulis sertakan table alur perizinan pendirian rumah ibadah menurut PBM Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat sebagai berikut :

Tabel 2.1 Alur Perizinan Pendirian Rumah Ibadah menurut PBM Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006

<u>Tahap I</u>	<u>Tahap II</u>
<p>Pasal 13 PBM Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006</p> <p>(1) Pembangunan rumah ibadah didasarkan pada kebutuhan yang benar dan nyata dari jumlah penduduk untuk melayani umat beragama yang bersangkutan diwilayah Kelurahan/desa.</p>	<p>Pasal 14 PBM Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006</p> <p>(1) Pembangunan suatu rumah ibadah harus memenuhi beberapa persyaratan seperti persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.</p>

<p>(2) Pembangunan rumah ibadah sesuai dengan ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama dan tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.</p>	<p>(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar nama dan tanda pengenal pengguna tempat ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pemerintah kota sesuai tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). b. Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang disahkan oleh kepala desa. c. Rekomendasi tertulis yang dikeluarkan oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota; dan d. Rekomendasi tertulis tertulis yang dikeluarkan oleh FKUB kabupaten/kota.
<p>(3) Apabila kebutuhan beribadah yang sebenarnya di wilayah Kerlahan/Desa tidak terpenuhi sesuai dengan ayat (1),</p>	<p>(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi</p>

<p>maka digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau Provinsi</p>	<p>sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.</p>
---	---

4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Aceh adalah merupakan wilayah atau provinsi yang mendapatkan wewenang khusus dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya dalam berbagai bidang, Hal ini sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa provinsi Aceh memiliki wewenang untuk mengatur urusannya di segala sektor publik kecuali urusan yang bersifat nasional maka ini kembali kepada wewenang pemerintah pusat. Terkait dengan proses Pembangunan tempat ibadah di Aceh harus mendapat persetujuan dari pemerintah provinsi Aceh atau pemerintah kabupaten/kota. Kemudian Ayat (5) juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana tersebut pada ayat (4) diatur dalam Qanun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Maka melalui Qanun Aceh nomor 4 tahun 2016 pemerintah Aceh mengatur lebih lanjut proses pendirian rumah ibadah di Aceh.

5. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah

Peraturan Daerah (Perda) atau di Aceh lebih familiar dikenal dengan istilah *Qanun*.⁵¹ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 adalah sebagai aturan turunan dari undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana Aceh adalah daerah yang diberi kekhususan dalam menjalankan syariat Islam di beberapa bidang termasuk dalam bidang ibadah, maka untuk itu Aceh mengeluarkan Qanun ini sebagai acuan pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama di Aceh dan juga sebagai acuan untuk memberikan izin dalam rangka Pendirian Rumah Ibadah.

Qanun Aceh nomor 4 tahun 2016 ini terdiri dari 12 (Dua Belas) Bab, mulai dari bab yang membahas ketentuan umum, tanggung jawab, tugas dan kewajiban pemerintah, Bab Forum Kerukunan Umat Beragama, Bab syarat pendirian Rumah ibadah hingga diakhiri pada bab dua belas yang berisi tentang ketentuan penutup. Namun dalam skripsi ini penulis hanya berfokus pada bab lima yaitu terkait dengan syarat pendirian rumah ibadah.

Dalam BAB V tentang syarat pendirian tempat ibadah dijelaskan bahwa ada dua syarat utama yang harus dipenuhi dalam proses pendirian rumah ibadah yaitu: pertama pendirian rumah ibadah ini harus sesuai dengan kebutuhan yang ada ditengah masyarakat yang berdasarkan pada jumlah komposisi masyarakat yang ada di sebuah desa atau kecamatan tersebut. Dan yang kedua pendirian rumah ibadah ini boleh dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama dalam artian pendirian rumah ibadah ini

⁵¹ Menurut Jabbar Sabil dalam *Jurnal Transformasi Administrasi* yang berjudul “Peran Ulama dalam taqin di Aceh” menjelaskan bahwa menurut Al-Najjar dan Abdul Allah Mubruk secara terminologi Kata qanun berarti seperangkat aturan yang mengatur hubungan masyarakat yang pemerintah akan memaksa seseorang untuk mengikutinya jika diperlukan.

tentu jangan sampai mengusik ketenteraman atau keamanan di suatu wilayah yang akan dibangun rumah ibadah tersebut.⁵²

Selain dari syarat tersebut diatas, ada beberapa persyaratan lain yang harus dilengkapi guna untuk bias mendirikan sebuah rumah ibadah, pasal 14 di antaranya : Para pihak yang hendak mendirikan rumah ibadah harus dapat memiliki daftar-daftar nama masyarakat minimal 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat yang nantinya akan menggunakan Tempat Ibadah tersebut dengan harus menyertakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sebagai bukti, Selanjutnya pihak tersebut juga harus mendapatkan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna sarana ibadah yang akan di bangun tersebut, Selanjutnya pihak pembangunan rumah ibadah juga harus mendapatkan rekomendasi dari beberapa pihak di antaranya: Keuchik, Imuem Mukim, Camat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten/Kota. Selanjutnya pihak pembangunan rumah ibadah tersebut juga harus memperoleh Surat yang menyatakan keterangan status tanah yang diperoleh dari Badan Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, kemudian juga harus melengkapi rencana gambar dari rumah ibadah yang akan di bangun yang juga sudah disahkan oleh instansi terkait, serta juga harus memiliki surat keputusan kepanitiaan dari pembangunan rumah ibadah tersebut yang dikeluarkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana telah tersebut di atas yaitu Pada ayat (2) huruf c, d, e, h, i, dan j berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf a hanya bisa digunakan untuk pendirian satu rumah ibadah, selanjutnya syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b sudah

⁵² Pasal 13 Qanun Aceh nomor 4 tahun 2016

terpenuhi, tetapi tidak memenuhi syarat huruf c sampai dengan j, maka pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memfasilitasi lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan rumah ibadah tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Qanun Aceh nomor 4 tahun 2016 disebutkan bahwa rekomendasi yang berasal dari FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j merupakan hasil musyawarah mufakat dalam rapat yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Setelah semua persyaratan di atas terpenuhi, maka permohonan izin tempat ibadah akan diajukan kepada Bupati/Walikota oleh pihak panitia pembangunan tempat ibadah tersebut. Namun terkhusus untuk tempat peribadatan yang terletak atau berlokasi di ibu kota provinsi Aceh, Gubernur mengeluarkan perizinannya berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh. Maka untuk itu, Gubernur dan Bupati/Walikota harus mengambil keputusan dalam waktu 90 hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2016.

Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk: menyetujui permohonan pendirian rumah ibadah, Menangguhkan permohonan tersebut, atau menolak permohonan pendirian rumah ibadah tersebut yang berdasarkan hasil pertimbangan terhadap semua persyaratan yang telah diajukan. Namun yang menarik dan perlu digaris bawahi dalam qanun ini adalah dimana pasal 19 meniadakan seluruh persyaratan sebagaimana tersebut diatas khusus untuk pendirian masjid di Aceh dalam rangka pelaksanaan kehidupan beragama di Aceh berupa penerapan Syariat Islam namun juga tetap dengan tidak mengabaikan kerukunan sesama umat muslim di Aceh.

C. Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Warga Negara

Perlindungan bagi setiap warga negara adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Jadi negara berkewajiban melindungi setiap warga negaranya, siapa pun dan di mana pun mereka berada. sejalan dengan Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Alinea ke-4 (empat) yang menjelaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kemerdekaan bangsa Indonesia dalam UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam pembukaan, yang dibentuk dalam susunan negara Indonesia atas dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan rakyat atas nama musyawarah Kebijaksanaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa, seluruh warga negara, bahkan orang asing yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan diberikan oleh pemerintah, sebagai salah satu bagian unsur negara, melalui undang-undang yang berlaku dan dapat ditegakkan.

Perlindungan negara lebih lanjut terhadap warga negaranya berlaku bagi siapapun dan dimana pun karena perlindungan yang diberikan tersebut adalah merupakan salah satu hak warga negara yang tertuang dalam tubuh undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang” berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dalam di hadapan hukum”. Oleh karena itu, Negara harus dan wajib melindungi segenap bangsa tanpa ada memandang perbedaan yang ada di antara mereka.⁵³

⁵³ Mohammad Daud Ali, “Sikap Negara dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang Berlaku”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, volume 22 Nomor 2, 1992, hlm.132.

Secara Garis besar bentuk perlindungan Negara terhadap warga negara adalah dengan melahirkan undang-undang yang kemudian dapat melindungi berbagai kebutuhan dan keinginan dari warga negara, di antaranya :

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, yang kemudian menjamin seluruh hak asasi warga negara sehingga tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Hal ini memungkinkan negara untuk menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial dan meningkatkan harkat martabatnya untuk masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak,. Untuk menjamin jaminan sosial yang menyeluruh, negara telah menetapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵⁴
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
yang hadir untuk melindungi anak sebagai peserta didik pada sekolah atau satuan pendidikan dari berbagai kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau pengajar, teman sekelas dan/atau pihak lain.
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang hadir sebagai Bentuk perlindungan negara terhadap warga negara dalam masalah perkawinan.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang hadir sebagai bentuk perlindungan negara dalam menjamin terselenggaranya kesehatan warga negara.

⁵⁴ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Jurnal Aspirasi*, Volume, 6 Nomor 2, Desember 2015.hlm. 171.

Dan masih banyak lagi perundang-undangan yang kemudian hadir sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara, Namun yang penulis sebutkan didalam penelitian ini hanyalah sebagian dari keseluruhan bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya.

Selain dari pada itu bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya adalah dengan membuat berbagai kebijakan yang melindungi hak warga negara, seperti salah satu contohnya adalah dengan memberlakukan kebijakan larangan berpergian pada masa pandemi COVID 19, Tujuan sebenarnya dari larangan bepergian selama pandemi COVID 19 adalah untuk melindungi seluruh masyarakat dari virus COVID19 yang mematikan dan untuk menahan serta mengendalikan dampak dari penyebaran COVID 19 tersebut. Oleh karena itu, pembatasan ini adalah dimaksudkan untuk melindungi masyarakat umum dari virus COVID 19 bukan untuk membatasi hak masyarakat umum untuk merayakan hari besar keagamaan.⁵⁵

D. Perlindungan Negara Terhadap Pendirian Rumah Ibadah

Rumah ibadah adalah merupakan tempat yang dijadikan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan peribadatan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, dan ini adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seseorang yang tentu tidak boleh diganggu gugat, Maka untuk itu pemerintah selaku pemangku kebijakan harus bisa menjamin dan memastikan bahwa setiap orang berhak dan bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya, Namun tetap dengan pembatasan dalam artian tidak mengusik dan mengganggu hak orang lain sebagaimana tersebut dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 J ayat (2). ketika seseorang menggunakan hak dan kebebasannya, maka setiap orang tersebut wajib taat kepada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum,

⁵⁵ Amalia Syauket, dkk, "Kebijakan Telemudik Bentuk Perlindungan Negara Pada Masyarakat Menuju New Normal Ditengah Pandemi Corona", *Jurnal Karya Ilmiah*.22(1): 1-10(Januari 2022). hlm.4.

dengan tujuan untuk menjaga dan menghargai hak dan kebebasan orang lain dan untuk mencaoi keadilan bagi setiap orang dan menjaga ketertiban masyarakat.

Seorang Akademisi pada Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera yaitu Bivitri Susanti mengatakan: “sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 J ayat 2 dikatakan bahwa ketika seseorang menggunakan hak dan kebebasannya, maka setiap orang tersebut wajib taat kepada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum, dengan tujuan untuk menjaga dan menghargai hak dan kebebasan orang lain dan untuk mencapai keadilan bagi setiap orang dan menjaga ketertiban masyarakat.

Dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan pasal 28 J ayat 2 ini untuk membatasi kebebasan hak asasi manusia, sehingga hak setiap orang itu bisa terjaga dengan baik”.⁵⁶

Pasal 1 ayat (3) peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 menyatakan bahwa “Rumah Ibadah adalah bangunan dengan ciri-ciri tertentu yang diperuntukkan bagi tempat peribadatan tetap bagi pemeluk agama masing-masing, namun tidak termasuk tempat peribadatan keluarga/rumah tangga”.⁵⁷

Negara melalui Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) telah menjelaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian melalui peraturan bersama menteri agama dan

⁵⁶ [komnasham.go.id](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/7/23/1854/warga-negara-dan-penduduk-dalam-hukum-hak-asasi-manusia.html), *Pidato Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera pada focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Senin, 19 Juli 2021*. Diakses melalui situs <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/7/23/1854/warga-negara-dan-penduduk-dalam-hukum-hak-asasi-manusia.html>. Pada tanggal; 20 Januari 2022

⁵⁷ Lihat pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/ Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

menteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah juga secara spesifik telah menjelaskan dan menjamin pendirian rumah ibadah di Indonesia dengan berbagai ketentuan yang harus di taati dengan tujuan untuk menjaga Kerukunan Umat Beragama dan menghindari konflik yang timbul dari proses keagamaan tersebut.

Selanjutnya Aceh selaku daerah yang memiliki kekhususan dalam bidang ibadah, melalui qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah juga secara spesifik menjelaskan tentang bagaimana prosedur pendirian rumah ibadah dan juga semua yang berkaitan dengan hal kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah di Aceh telah di bahas dalam qanun ini.

Maka Inilah yang kemudian di sebut sebagai Bentuk Perlindungan Negara terhadap hak warga negara dalam mendirikan rumah ibadah, Sehingga Bagi seluruh warga negara yang kemudian ingin mendirikan Rumah Ibadah Harus menaati aturan-aturan yang telah di buat, sehingga pendirian rumah ibadah bisa dilaksanakan tanpa adanya timbul persoalan dan konflik di kemudian hari.

Berikut penulis jelaskan secara sistematis bentuk perlindungan negara terhadap hak warga negara dalam mendirikan rumah ibadah :

Tabel 2.2 Bentuk Perlindungan negara terhadap hak warga negara

No	Dasar Hukum	Pasal	Hal yang di atur
1	Undang-Undang Dasar 1945	29 ayat (2)	- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

			agamanya dan kepercayaannya itu
2	PBM Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006	13	- Syarat utama pendirian Rumah Ibadah
		14	- Syarat Administratif Pendirian Rumah Ibadah
		15	- Rekomendasi FKUB
		16	- Proses permohonan izin pendirian Rumah Ibadah
		17	- Kewajiban pemerintah untuk menyediakan lokasi baru bagi lokasi rumah ibadah yang di relokasi
		18-20	- Izin sementara pemanfaatan gedung
		21-22	- Penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah
3	Qanun Aceh nomor 4 tahun 2016	13	- Syarat utama pendirian rumah ibadah
		14	- Syarat Administratif Pendirian Rumah Ibadah

			Rekomendasi FKUB
		15	Proses pengajuan dan pengeluaran izin mendirikan rumah ibadah
		16	Kewajiban pemerintah untuk menyediakan lokasi baru bagi lokasi rumah ibadah yang di relokasi
		17	Kewajiban pemerintah dalam menertibkan rumah ibadah yang tidak memiliki IMB
		18	Pengecualian seluruh syarat tersebut di atas mulai dari pasal 13 sampai 18 khusus bagi pendirian Masjid.
		19	



BAB III

BENTUK PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP PENDIRIAN MASJID MUHAMMADIYAH AT-TAQWA DESA SANGSO KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH

A. Profil Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh

Muhammadiyah adalah salah satu gerakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah diperkenalkan pertama kali oleh seorang pejabat senior pemerintah Belanda dari Sunda yaitu almarhum Djajasoekarta, pertama kali diperkenalkan ke Aceh pada tahun 1923, dimana pada saat itu almarhum Djajasoekarta diminta oleh pemerintah Belanda untuk mengunjungi berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh. Ia memanfaatkannya untuk mengembangkan Muhammadiyah di wilayah Aceh. Ide Muhammadiyah sudah ada sejak tahun 1923. Oleh karena itu, Djajasoekarta disebut-sebut sebagai pendiri atau pelopor, bahkan sebagai "bapak" Muhammadiyah Aceh.⁵⁸ Pada dasarnya Muhammadiyah sudah ada di Aceh sejak tahun 1923, namun baru resmi dilaksanakan pada tahun 1927. Muhammadiyah meluas lebih jauh ke timur Aceh (dari Sigli, Bireuen, Lhokseumawe sampai Kuala Simpang).⁵⁹

Masjid Muhammadiyah At-taqwa adalah merupakan masjid yang berada di bawah naungan organisasi masyarakat Muhammadiyah, beralamat di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, lebih tepatnya lokasi masjid ini berada di 300 meter ke arah timur kota Samalanga dan berada tepat di penghujung perumahan warga Desa Sangso yang berjumlah 351

⁵⁸ Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Aceh, *Sekilas Sejarah Muhammadiyah Aceh*, diakses melalui <http://Aceh.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> Pada tanggal 18 Maret 2022.

⁵⁹ Zalekha, *Sejarah perkembangan Muhammadiyah di Blangpidie Tahun 1970 – Sekarang*, Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm.19.

orang yang terdiri dari 175 laki-laki dan 176 perempuan.⁶⁰ Masjid ini adalah merupakan sarana peribadatan bagi umat muslim Muhammadiyah khususnya dan bagi seluruh masyarakat Desa Sangso pada umumnya, dan masjid ini berjarak sekitar 750 meter⁶¹ dari masjid besar Kecamatan Samalanga yang berada di Desa Keude Aceh Samalanga. sebagaimana disampaikan oleh dr. Athaillah A.Latief selaku ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen bahwa pembangunan masjid ini bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang menganut faham Muhammadiyah, namun terbuka bagi seluruh umat muslim.⁶² Masjid Muhammadiyah At-taqwa ini mulai di bangun pada awal bulan Ramadhan tahun 2015 di atas tanah seluas 2.513 meter² dan yang menjadi ketua panitia pembangunan masjid ini adalah Tgk. M.Yahya Arsyad, yang juga merupakan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Samalanga.

Terkait dengan sejarah pembangunan masjid Muhammdiyah At-taqwa yang berada di Desa Sangso, Masjid tersebut dibangun adalah dalam rangka menghindari perpecahan di antara umat beragama di Desa sangso.

*“Menurut dr.Athaillah A.Latief Sebelum adanya rencana pembangunan masjid Muhammadiyah At-taqwa tersebut, maka masyarakat yang berfaham Muhammadiyah di Desa Sangso melakukan ibadah di meunasah Desa Sangso, namun karena adanya kekhawatiran terhadap terjadinya perpecahan dikarenakan adanya khilafiyah dalam melaksanakan ibadah maka di bangunlah masjid Muhammadiyah At-taqwa sebagai rumah ibadah bagi masyarakat Sangso yang berfaham Muhammadiyah khususnya dan umumnya bagi seluruh umat muslim samalanga, sehingga diharapkan dengan adanya sarana ibadah tersebut tidak lagi menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat khususnya dalam hal khilafiyah peribadatan”.*⁶³

⁶⁰ Sistem Informasi Kecamatan Samalanga. Diakses melalui [https://kecsamalanga.sigapaceh.id/grafik/informasi kependudukan](https://kecsamalanga.sigapaceh.id/grafik/informasi_kependudukan) pada tanggal 1 Juli 2022.

⁶¹ Google Maps. Diakses melalui <https://maps.app.goo.gl/Es6Ua2RFfRgiW98W> pada tanggal 1 Juli 2022.

⁶² Wawancara dengan dr.Athaillah A.Latief, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 Februari 2022 di Bireuen,Aceh.

⁶³ Wawancara dengan dr.Athaillah A.Latief, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 Februari 2022 di Bireuen,Aceh.



Foto 1.1 Meunasah Sangso

B. Kronologis dan Alasan Penolakan Pendirian Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh

Rencana pembangunan Masjid Muhammadiyah At-taqwa yang berada di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dimulai sejak pertengahan tahun 2015, dengan anggarannya bersumber dari warga dan simpatisan Muhammadiyah di Samalanga dan Bireuen dengan menggunakan lahan seluas 2.513 meter². Saat itu, warga Samalanga dan simpatisan Muhammadiyah menggalang dana. Dana yang dikumpulkan melalui Wakaf mencapai Rp. 631.000 hanya dalam kurun waktu dua tahun. Dan jumlah tersebut cukup untuk membangun masjid dengan luas 2.513 meter persegi.

Namun ternyata kepala desa (Geuchik) Sangso dan Camat Samalanga malah tidak mengeluarkan rekomendasi bagi pihak pembangunan masjid yang hendak mengurus legalisasi tanah tersebut melalui jalur wakaf . hingga akhirnya panitia pun mendatangi notaris di Bireuen dengan tujuan untuk membuat ikrar

hibah Sehingga pengurusannya tidak lagi melalui kepala desa dan camat Samalanga.⁶⁴

Panitia pembangunan masjid At-taqwa Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen yang diketuai oleh Tgk M.Yahya Arsyad telah mengantongi IMB yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen nomor 63/2017 tanggal 13 Juni 2017. Sejak awal mula dibangun masjid ini telah terjadi penolakan oleh masyarakat setempat, termasuk tidak dikeluarkannya rekomendasi ikrar wakaf tanah masjid oleh kepala desa (Keuchik) setempat. Hingga terjadinya penutupan akses jalan masuk material pembangunan masjid tersebut dengan menggunakan batu gajah yang diletakkan di tengah jalan menuju lokasi masjid. Tanggal 17 Oktober 2017 malam pertapakan masjid, tiang-tiang cor dan satu buah balai di sudut lahan pertapakan masjid dibakar oleh orang tidak dikenal.⁶⁵ Berdasarkan penuturan Yudi, salah satu warga Sangso dimana pada waktu kejadian tersebut, sesaat Ketika masyarakat selesai melaksanakan ibadah shalat Magrib di Menasah Desa. saat sampai di rumah, ia melihat banyak petugas polisi yang datang ke desa Sangso. Sesaat kemudian, Yudi juga melihat pesan singkat di WhatsApp miliknya dan Yudi mengetahui bahwa beberapa bangunan yang ada didalam pekarangan Masjid At-Taqwa Muhammadiyah dibakar oleh orang tidak dikenal. Ratusan warga sudah mulai berkumpul di sekitar lokasi masjid. Mereka melihat kayu-kayu yang menopang tiang-tiang masjid telah dilahap oleh api. Namun, pelaku pembakaran sudah tidak ada lagi di lokasi. Mereka meninggalkan api yang ganas yang telah menghanguskan segalanya. Setelah itu,

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak dr.Athaillah Abdul Latief, Sp.OG selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 Februari 2022 di Bireuen, Aceh.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak dr.Athaillah Abdul Latief, Sp.OG selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 Februari 2022 di Bireuen, Aceh.

belasan polisi datang dari Polsek Samalanga dan langsung memasang garis polisi sehingga Warga sekitar hanya bisa menyaksikan dari lokasi lain.⁶⁶



Gambar 1.1 Pembakaran Masjid Muhammadiyah At-taqwa Samalanga

Pasca kejadian pembakaran pertapakan masjid tersebut, sejak hari Rabu tanggal 4 April 2018 pelaksanaan pembangunan masjid Muhammadiyah At-taqwa Desa Sangso tersebut telah dihentikan sementara waktu oleh pihak pemerintah kabupaten Bireuen yaitu melalui surat yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Bireuen H.Saifannur yang menegaskan bahwa pendirian rumah ibadah sebenarnya harus dengan menjaga kerukunan, ketenteraman serta ketenteraman di tengah masyarakat.

Masyarakat setempat menolak pembangunan Masjid Muhammadiyah At-taqwa, disebabkan oleh beberapa desa disana termasuk desa Sangso berada pada kemukiman yang sama, Sehingga menurut para tokoh dayah terkemuka di Kecamatan Samalanga, pusat peribadatan masyarakat setempat adalah masjid Jamik Samalanga, dan para tokoh dayah tersebut juga mengatakan bahwa tidak boleh ada dua masjid dalam satu kemukiman.⁶⁷

⁶⁶ Fuadi Mardatillah, *Sengkarut Pendirian Masjid At-Taqwa di Samalanga, Bireuen*. Diakses melalui <https://waspadaaceh.com/sengkarut-pendirian-masjid-at-taqwa-di-samalanga-bireuen/>, Tanggal 12 Maret 2022.

⁶⁷ Laporan Forum Kerukunan Umat Beragama provinsi Aceh tanggal 11 Februari 2020, diperoleh dari Arsip Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Aceh pada tanggal 23 September 2020.

Pernyataan tersebut di atas juga di benarkan oleh Pemerintah dan Pimpinan Muhammadiyah daerah Kabupaten Bireuen yang telah penulis wawancarai, Kasi Politik, Sosial dan Budaya kantor Kesbangpol Kabupaten Bireuen menyatakan bahwa benar pemerintah telah memberlakukan penundaan sementara waktu terhadap pembangunan masjid Muhammadiyah At-taqwa yang berada di Desa Sangso ini, Hal serupa juga disampaikan oleh Kabag Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen serta Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen yang juga menyatakan bahwa hingga saat ini penundaan sementara waktu terhadap pembangunan masjid Muhammadiyah At-taqwa ini masih berlangsung.

Berikut Kronologis kasus pendirian Masjid Muhammadiyah At-Taqwa yang berada di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen :

Tabel 3.1 Kronologis kasus masjid Muhammadiyah Samalanga

No.	Waktu Kejadian	Rangkaian Peristiwa
1	Oktober 2015	Pembelian Tanah
2	16 Mei 2016	Pengurusan IMB
3	19 Mei 2016	Tidak dikeluarkannya Rekomendasi dari Desa
4	29 Juni 2016	Tidak dikeluarkannya Rekomendasi dari Camat
5	28 Juli 2016	Lahirnya Qanun Aceh nomor 4 tahun 2016 yang meniadakan beberapa persyaratan sebagaimana tersebut dalam PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006
6	13 Juni 2017	Terbitnya IMB untuk Pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Samalanga
7	12 Agustus 2017	Awal Gerakan Penolakan terhadap Pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Samalanga dalam bentuk Rapat
8	12 Agustus 2017	Terbitnya surat Penolakan terhadap Pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Samalanga
9	14 Agustus	Penyebaran Surat penolakan terhadap Pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Samalanga di

	2017	berbagai warung Kopi
10	25 Agustus 2017	Demonstrasi penolakan Pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Samalanga yang kemudian di alihkan ke masjid raya Samalanga
11	31 Agustus 2017	Peresmian dimulainya Pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Samalanga oleh Din Samsudin selaku pimpinan Muhammadiyah
12	17 Oktober 2017 (siang hari)	Gotong Royong dengan mulai membangun tiang utama dan Balai
13	17 Oktober 2017 (malam hari)	Terjadinya Pembakaran terhadap beberapa bangunan (tiang dan balai) yang berada dalam kompleks Pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Samalanga
14	18 Oktober 2017	Pertemuan Mediasi antara pemerintah dan Panitia Pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Samalanga
15	7 Februari 2018	Memulai pembangunan masjid pasca terjadinya pembakaran
16	21 Maret 2018	Terbitnya pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kabupaten Bireuen yang meminta menghentikan pembangunan masjid Muhammadiyah At-Taqwa Samalanga
17	29 Maret 2018	Terjadinya peletakan batu gajah pada pintu masuk masjid sebagai upaya penutupan akses jalan masuk.
18	04 April 2018	Terbitnya SK Bupati untuk menghentikan Pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Samalanga, terbitnya SK ini mengacu pada hasil rapat 18 Oktober 2017.
19	5 April 2018	Imam Masjid raya Samalanga dan ketua MPU samalanga menggalang imam masjid dan meunasah se-samalanga untuk penolakan terhadap Pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa

		Samalanga
20	18 April 2018	Perwakilan cabang Muhammadiyah Samalanga menolak SK bupati terhadap penghentian pembangunan masjid Muhammadiyah At-Taqwa samalanga.
21	23 April 2018	Perwakilan cabang Muhammadiyah Samalanga menolak SK bupati terhadap penghentian pembangunan masjid Muhammadiyah At-Taqwa samalanga
22	24 Juni 2018	Melanjutkan pembangunan untuk ke 3 kalinya.
23	25 Juni 2018	Terjadi Demonstrasi kembali oleh oknum masyarakat yang menolak pembangunan masjid Muhammdiyah At-taqwa Samalanga
24	26 Juni 2018	Polisi Menghentikan pembangunan masjid Muhammdiyah At-taqwa Samalanga.
25	26 September 2018	Terjadinya kembali peletakan batu gajah pada pintu masuk masjid sebagai upaya penutupan akses jalan masuk.
26	28 September 2018	Terjadi kembali Demonstrasi oleh masyarakat dengan tuntutan menolak pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Samalanga.
27	08 November 2018	kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen mengeluarkan surat untuk menunda IMB pembangunan Masjid Muhammadiyah Samalanga.

Sumber : Laporan Komnas Ham terhadap Kasus Penolakan terhadap pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, diperoleh dari Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bireuen.

C. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menjamin Hak warga Negara untuk Mendirikan Rumah Ibadah

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah kekuasaan tentu harus bisa menjaga, menjamin dan memastikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakatnya itu sudah terpenuhi dengan baik, termasuk juga dalam bidang pendirian rumah ibadah.

Ada beberapa aturan yang sudah dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menjamin hak warga negara dalam hal mendirikan rumah ibadah seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Dan 9 Tahun 2006, serta ada Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016.

Kasus Pendirian Masjid ini merupakan kasus yang sudah terjadi semenjak tahun 2015. Pemerintah kabupaten Bireuen, melalui Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, hingga seluruh unsur pemerintahan di Kabupaten Bireuen telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada qanun Aceh nomor 4 tahun 2016 pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penyelesaian masalah ini, pemerintah sering kali melakukan berbagai mediasi terhadap pihak yang berkonflik, maupun dengan pihak terkait sebagai upaya untuk menemukan solusi agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan, kemudian pemerintah juga pernah memberikan solusi berupa pemindahan lokasi pembangunan masjid sehingga diharapkan konflik ini tidak lagi terjadi, namun dari berbagai macam upaya tersebut belum ada yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

Berikut Tabel Rangkaian rapat pemerintah kabupaten Bireuen dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendirian masjid Muhammadiyah At taqwa di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.

Table. 3.2 Rapat upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah penolakan pembangunan masjid Muhammadiyah Samalanga

No	Hari/Tgl	Perihal/ Permasalahan	Lokasi	Keterangan
1	Rabu/ 16 Agu 2017	Sehubungan dengan adanya gejolak dan gerakan dasar sekelompok masyarakat pembangunan masjid taqwa Muhammadiyah Salamanga.	Kantor sekretariat pimpinan daerah Muhammadiyah masjid Taqwa Muhammadiyah Bireuen	Instansi terkait Bapak kapolres kabupaten Bireuen dan jajarannya dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Bireuen dan panitia pembangunan masjid Muhammadiyah At Taqwa Samalanga
2	Senin/ 21 Agu2017	Beredarnya surat untuk demo	Pendopo Bupati Bireuen	Bupati Bireuen, Forkopimda, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen dan Panitia pembangunan masjid muhammadiyah At taqwa Salamanga
3	Kamis/ 24 Agu 2017	Sehubungan dengan adanya surat tanpa identitas yang mengajak masyarakat untuk berdemonstrasi menolak	Pendopo Bupati	Bupati Bireuen, Forkopimda, Dinas Terkait, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen dan Panitia pembangunan masjid

		pembangunan masjid		muhammadiyah At taqwa Salamanga dan Geuchik Meugik Baro yang mewakili tokoh masyarakat samalanga
4	Jumat/ 25 Agu 2017	Himbauan bapak bupati Bireuen untuk menunda sementara waktu kegiatan pembangunan masjid Muhammadiyah At taqwa samalanga	Pendopo Bupati Bireuen	Himbauan Bapak Bupati Bireuen
5	Jumat/ 13 Okt 2017	Penyelesaian penundaan pembangunan masjid Muhammadiyah At Taqwa kecamatan Samalanga	Ruang Rapat wakil Bupati Bireuen	Wakil bupati Bireuen, Asistem Pemerintahan, kemenag, Kesbangpol, MPU, DSI, Pemerintahan Umum, Hukum, Camat Samalanga, Kapolsek Samalanga, Danramil Samalanga dan KUA Samalanga
6	Rabu/ 16 Okt 2017	Penyelesaian rencana pembangunan masjid Muhammadiyah At Taqwa Samalanga	Ruang kerja Bupati Bireuen dialihkan ke Pendopo	Bupati Bireuen, Forkopimda plus, Instansi terkait, Muspika Samalanga, Pimpinan pesantren dalam kabupaten Bireuen, Pimpinan

				daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen, Anggota MPU, Geuchik dan perangkat desa Sangso
7	07 Februari 2018	Hasil Pemantauan dan perkembangan situasi di lokasi pembangunan masjid Muhammadiyah At Taqwa Samalanga	Ruang kerja Camat Samalanga	Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kasat Intelkam Polres, Kesbangpol, Camat samalanga, Kapolsek Samalanga, Danramil Samalanga
8	Senin/ 26 Feb 2018	Tindak Lanjut rencana pembangunan masjid Muhammadiyah desa sangso Samalanga	Ruang kerja Sekda Kabupaten Bireuen	Sekretaris Daerah, Asisten II, Purnabakti Kesbanpol, Plt Kesbangpol, Kemenag, Dinas Syariat Islam, Kasubbag Perundang Undangan (bag.Hukum) dan Camat Samalanga
9	Senin/ 26 Mar 2018	Tindak lanjut menyikapi surat MPU mengenai pertimbangan MPU terhadap rencana pembangunan masjid Muhammadiyah	Ruang kerja Bupati Bireuen	Bupati Bireuen, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian, Staf Ahli, Plt kepala Kesbangpol

		At Taqwa kecamatan Samalanga		
10	Selasa/ 27 Mar 2018	Tindak Lanjut surat MPU kabupaten Bireuen tentang rencana pembangunan masjid Muhammadiyah At Taqwa Samalanga	Ruang kerja Sekretris Daerah	Sekretaris Daerah, Asisten II, Staf Ahli, Plt Kesbangpol, MPU, Dinas Syariat Islam, Kemenag, Camat Samalanga dan Sekretaris FKUB
11	Rabu/ 28 Mar 2018	Pembahasan masalah kelanjutan rencana pembangunan masjid Muhammadiyah At taqwa	Ruang rapat wakil bupati Bireuen	Wakil Bupati Bireuen, Kapolres, Instansi terkait, camat samalanga, Danramil 02 Samalanga
12	Senin/ 25 Jun 2018	Pembahasan tentang permohonan melanjutkan kembali rencana pembangunan masjid Muhammadiyah At Taqwa Samalanga	Kantor Camat Samalanga	Wakil Bupati, Kapolres, Sekretaris Daerah, Musoika Samalanga, MPU, Kemenag, Dinas Syariat islam dan Kesbangpol
13	Kamis/ 5 Juli 2018	Pertemuan pemerintah Bireuen dengan kanwil kemenag provinsi aceh terkait masalah pembangunan masjid Muhammadiyah	Oproom Pendopo Bupati Bireuen	Bupati Bireuen, Kanwil Kemenag Aceh, Sekretaris Daerah, Dandim 0111/Bireuen, Waka Polres Bireuen, MPU, Asisten Pemerintahan,

		Samalanga		Kesbangpol, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Hukum, Pemerintahan Umum, Kasatpol PP, Camat Samalanga, Danramil Samalanga, Kapolsek Samalanga dan KUA Samalanga.
14	21 Sep 2018	Pembahasan mengenai penundaan rencana pembangunan masjid Muhammadiyah At Taqwa kecamatan Samalanga	Ruang Rapat wakil Bupati Bireuen	Wakil Bupati Bireuen, Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Kemenag, MPU, Dinas Syariat Islam, Kasat Intelkam dan Kesbangpol.
15	01 Nov 2018	Pembahasan pembangunan masjid Muhammadiyah At Taqwa kecamatan Samalanga	Oproom Pendopo Bupati Bireuen	Bupati Bireuen, Wakil Bupati Bireuen, DPRK Bireuen, Dandim 0111/Bireuen, Kejari, Waka Polres Bireuen, Kemenag dan Asisten Pemerintahan.
16	08 Januari 2019	Panitia pembangunan masjid Muhammadiyah At Taqwa	PTUN Banda Aceh	

		Samalanga (penggugat) menggugat pemerintah daerah dalam hal ini kepala dinas penanaman modal, perdagangan, koperasi dan UKM kabupaten Bireuen (Tergugat) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh		
17	21 Mei 2019	Pembacaan putusan dalam persidangan terbuka oleh majelis hakim tentang menolak gugatan penggugat Nomor 2/G/2019/PTUN-BNA	PTUN Banda Aceh	
18	29 Mei 2019	Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 2/G/2019/PTUN-BNA, tanggal 21 Mei 2019.	PTUN Banda Aceh	

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen

Menurut Ibu Nurhayati selaku kasi Politik, Sosial dan Budaya kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen, Pemerintah Bireuen tidak pernah menghalangi, atau menolak adanya pendirian rumah ibadah, bahkan pemerintah terus berharap jumlah masjid terus bertambah dalam wilayah Kabupaten Bireuen.⁶⁸

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Iskandar, SH.I selaku ketua sub bagian umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen yang juga ikut serta dalam penyelesaian masalah ini, Menurutnya Pemerintah juga tidak melarang adanya pembangunan masjid ini hanya saja Pemerintah selalu berupaya dengan adanya pembangunan masjid ini jangan justru menciptakan konflik di tengah masyarakat dikarenakan adanya perbedaan atau khilafiyah.

*“Menurut Bapak Iskandar, SH.I, yang perlu dipahami adalah Pemerintah daerah tentu bertanggung jawab untuk menjamin hak warga negara akan tetapi pemerintah tentu tidak hanya melihat kepada hak secara individu saja melainkan harus secara kelompok, karena tentu perbedaan di tengah masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan, maka ketika pemerintah serta merta mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan berbagai hal, pemerintah juga akan disalahkan dan di anggap pro ke pihak A atau B dan lain sebagainya. dan ini bukanlah dalam rangka menghambat apalagi menghalangi, seperti berbagai kebijakan yang telah di keluarkan, kata katanya adalah “menunda” bukan “melarang”, kemudian timbul pertanyaan dari masyarakat sampai kapan, ya tentu sampai adanya rekonsiliasi antar kedua belah pihak, sampai adanya kesepakatan antar kedua belah pihak sehingga konflik yang kita hindari selama ini tidak lagi terjadi”.*⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa sebenarnya penundaan terhadap pembangunan tersebut adalah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga diharapkan konflik sesama umat beragama di Desa Sangso Kecamatan Samalanga ini tidak terus terjadi. Karena tentu dengan adanya konflik ini menimbulkan berbagai macam hal negatif di

⁶⁸ Wawancara dengan ibu Nurhayati, SE selaku Kasi Politik, Sosial dan Budaya Kesbangpol Kabupaten Bireuen pada tanggal 15 Februari 2022 di Bireuen, Aceh.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Iskandar, SH.I Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 Februari 2022 di Bireuen, Aceh.

tengah masyarakat setempat dan bahkan mencoreng nama baik Aceh sebagai daerah yang memberlakukan syariat Islam.

Menurut bapak Iskandar, SH.I selaku ketua sub bagian umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah adalah upaya mediasi, akan tetapi ketika mediasi dan berbagai upaya yang telah diupayakan oleh pemerintah tidak berhasil maka pihak yang merasa dirugikan tersebut boleh mengajukan gugatan ke pengadilan yang kemudian nanti akan mempertimbangkan segala sesuatunya.

*“Sebagaimana disampaikan oleh bapak Iskandar, SH.I bahwa pemerintah tidak bisa memastikan setiap warga negara merasa senang dan puas dalam satu waktu yang sama, paling tidak kami selaku pemerintah hanya bisa mencari titik tengah dari permasalahan yang ada dan kami berdiri dalam posisi netral serta terus berupaya agar konflik tidak terjadi di tengah masyarakat, makanya sampai saat ini pemerintah masih menunda pembangunan tersebut karena dikhawatirkan ketika pembangunan tetap dilangsungkan, akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan”.*⁷⁰

Pemerintah selain harus menjamin terpenuhinya hak warga negara, disisi yang lain juga harus menjamin terciptanya ketertiban di tengah masyarakat tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip Siracusa, yaitu ketertiban umum dan moral, didefinisikan sebagai pengaturan keseluruhan yang menjamin berfungsinya masyarakat, atau sebagai seperangkat prinsip dasar yang berfungsi sebagai acuannya. Dalam menjalankan kekuasaan, Pejabat negara atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, seperti polisi, harus tunduk pada pengawasan atau kontrol parlemen, pengadilan atau badan independen lain yang berwenang.⁷¹ dan juga sesuai dengan salah satu tujuan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Iskandar, SH.I Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 Februari 2022 di Bireuen, Aceh.

⁷¹ Agus Suntoro, dkk. *Pengkajian Komnas Ham...*, Hlm.10

negara yaitu negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan juga untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi masyarakat.⁷²

Menurut Ibu Nurhayati selaku kasi Politik, Sosial dan Budaya kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen Pemerintah kabupaten Bireuen sudah sering kali melakukan berbagai upaya seperti mediasi, memberikan masukan dan saran kepada kedua belah pihak yang berkonflik dan hal ini sudah dilakukan mulai dari tahun 2017, namun belum ada titik terang dari permasalahan ini, Bahkan pejabat dari kanwil kementerian agama Aceh serta komnas HAM pun sudah pernah turun ke lapangan untuk menyelesaikan kasus ini, namun belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak, hingga akhirnya pihak panitia pembangunan masjid tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai upaya agar keinginan mereka bisa terpenuhi.⁷³

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bireuen menyatakan bahwa memang benar pemerintah telah melakukan mediasi terhadap pihak Pembangunan masjid dan Pihak yang menolak pembangunan masjid tersebut, tapi yang di hadirkan adalah orang yang tidak ada hubungannya secara langsung sehingga tidak ada hasil yang bisa di dapatkan dari mediasi-mediasi tersebut.⁷⁴

D. Analisa Penulis

Rumah ibadah adalah merupakan sarana peribadatan yang digunakan oleh umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

⁷² Ni'matul Hasanah, *Kepemimpinan dalam sistem politik indonesia pada masa demokrasi terpimpin menurut perspektif fiqh siyasah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014, Hlm.48

⁷³ Wawancara dengan ibu Nurhayati, SE selaku Kasi Politik, Sosial dan Budaya Kesbangpol Kabupaten Bireuen pada tanggal 15 Februari 2022 di Bireuen, Aceh.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak dr.Athailah Abdul Latief, Sp.OG selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 Februari 2022 di Bireuen, Aceh.

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan dijelaskan bahwa tempat ibadat adalah suatu bangunan dengan ciri khusus yang diperuntukkan bagi tempat peribadatan tetap bagi semua pemeluk agama kecuali tempat ibadat keluarga.⁷⁵

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin serta memastikan terpenuhinya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi warga negaranya, baik hal tersebut dilakukan secara tertutup maupun terbuka.

Meskipun telah terjadi perkembangan baru mengenai pengertian tempat ibadat dengan pengertian yang lebih kompleks dari pengertian tempat ibadat yang selama ini dipahami, termasuk sebagaimana telah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Tempat peribadatan juga dapat dipahami secara fungsional sebagai tempat peribadatan, yaitu suatu bangunan atau fasilitas yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh umat beragama dan keluarga sebagai sarana peribadatan..⁷⁶

Pendirian rumah ibadah adalah merupakan satu hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan harus dijamin oleh negara selaku pemangku kekuasaan, namun yang perlu digaris bawahi adalah Tempat peribadatan harus dibangun sesuai dengan rencana tata ruang, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam menjaga kerukunan umat beragama.⁷⁷

ketika seseorang menggunakan hak dan kebebasannya, maka setiap orang tersebut wajib taat kepada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum, dengan tujuan untuk menjaga dan menghargai hak dan kebebasan orang lain dan untuk mencapai keadilan bagi setiap orang dan menjaga ketertiban masyarakat.

⁷⁵ Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 8 dan 9 tahun 2006.

⁷⁶ Agus Suntoro dkk, *Pengkajian Komnas Ham...*, Hlm.8

⁷⁷ Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah.

Pada dasarnya kebebasan beragama dan beribadah adalah merupakan hak dasar setiap orang yang sudah dijamin dalam pasal 28 E undang-undang Dasar 1945, namun disisi lain dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 28 J dijelaskan bahwa semua warga negara wajib untuk menghargai hak dasar atau hak asasi orang lain dan ketika seseorang menggunakan hak dan kebebasannya, maka setiap orang tersebut wajib taat kepada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum, karena di dalam kehidupan bermasyarakat terlebih kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama dan ras yang beragam tentu perbedaan itu adalah merupakan satu hal yang tidak mungkin bisa dihilangkan, maka untuk itu kita selaku warga negara yang baik wajib menghormati semua keberagaman yang ada.

Berkaitan dengan kasus penolakan terhadap pendirian rumah ibadah yang ada di Indonesia, kasus demikian disebabkan oleh banyak faktor seperti adanya perbedaan pemahaman, kurangnya toleransi (Intolerans)⁷⁸ hingga pendirian rumah ibadah tersebut dirasa tidak sesuai dengan psikologi masyarakat setempat.⁷⁹ Sama halnya dengan kasus penolakan terhadap pendirian Masjid Muhammadiyah At-taqwa di desa Sango kecamatan Samalanga kabupaten Bireuen juga merupakan salah satu kasus yang sudah terjadi di Aceh sejak tahun 2015 lalu, kasus ini diawali dengan adanya penolakan dari masyarakat hingga terjadi pembakaran dan dilakukannya penutupan jalur yang digunakan sebagai jalan masuknya material pembangunan masjid. Pemerintah kabupaten Bireuen beserta seluruh jajarannya hingga kapolres, Dandim dan semua aparat keamanan pun sudah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini, namun dari berbagai pertemuan dan mediasi tersebut tidak ditemukan titik tengah untuk penyelesaian kasus ini, sehingga pihak pembangunan masjid

⁷⁸ Kasus renovasi pembangunan Gereja Santo Joseph, Kepulauan Karimun, Provinsi Kepri (Diakses melalui [https://www.komnasham.go.id/files/20201219-kajian-komnas-ham-ri-atas-pbm--\\$VBFI34A.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201219-kajian-komnas-ham-ri-atas-pbm--$VBFI34A.pdf) tahun 2020). Hlm.19.

⁷⁹ Kasus pendirian rumah ibadah berupa Gereja di Meulaboh provinsi Aceh pada tahun 1967. (Diakses melalui [https://www.komnasham.go.id/files/20201219-kajian-komnas-ham-ri-atas-pbm--\\$VBFI34A.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201219-kajian-komnas-ham-ri-atas-pbm--$VBFI34A.pdf) tahun 2020). Hlm.14.

melakukan upaya banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tahun 2019 dan gugatan tersebut ditolak hingga akhirnya mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung republik Indonesia di Jakarta.

Upaya pemerintah dalam hal menyelesaikan masalah perselisihan pembangunan tempat ibadah tentu harus sejalan dengan hukum yang berlaku, berdasarkan analisis yang sudah penulis lakukan terhadap apakah penyelesaiannya sudah sesuai dengan aturan, maka jawabannya adalah sudah, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat pada pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa ketika ada perselisihan maka penyelesaiannya adalah diawali dengan musyawarah bersama masyarakat setempat, namun dalam hal musyawarah tidak membuahkan hasil maka pada ayat (2) disebutkan bahwa penyelesaiannya dilakukan oleh kepala daerah setempat dan juga oleh kantor kementerian agama, melalui mediasi, bersifat adil serta tetap menerima dan menelaah serta mempertimbangkan Saran dan masukan dari FKUB setempat, Namun jika hal itu juga tidak membuahkan hasil maka pada ayat (3) disebutkan bahwa penyelesaian masalah ini dilakukan melalui pengadilan setempat.

Demikian juga sebagaimana tersebut dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah, di mana disebutkan pada pasal 26 ayat (1) bahwa ketika ada perselisihan maka penyelesaiannya adalah diawali dengan musyawarah bersama masyarakat setempat, namun dalam hal musyawarah tidak membuahkan hasil maka pada ayat (2) disebutkan bahwa penyelesaiannya dilakukan oleh kepala daerah setempat dan juga oleh kantor kementerian agama, melalui mediasi, bersifat adil serta tetap menerima dan menelaah serta mempertimbangkan Saran dan masukan dari FKUB setempat, Namun jika

hal itu juga tidak membuahkan hasil maka pada ayat (3) disebutkan bahwa penyelesaian masalah ini dilakukan melalui pengadilan setempat.

Beberapa tahapan di atas sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai upaya menyelesaikan masalah pendirian rumah ibadah di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, meskipun akhirnya semua upaya tersebut belum membuahkan hasil sehingga pihak pembangunan masjid melakukan upaya pengadilan untuk penyelesaian kasus ini.

Terkait dengan apakah pemerintah sudah bertanggung jawab dalam hal pemenuhan hak pendirian rumah ibadah bagi warganya, maka kita harus berpedoman kepada Hukum yang berlaku sebagai acuan pemerintah untuk memenuhi hak setiap warga negara tersebut, sejauh ini pemerintah telah melaksanakan kewajibannya untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah meskipun kerap sekali terjadi konflik di tengah masyarakat dikarenakan adanya pendirian rumah ibadah, sebagai indikasinya adalah pemerintah telah menjalankan seluruh amanat yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai upaya untuk pertanggung jawabannya dalam memenuhi hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah konflik yang timbul karena disebabkan oleh perbedaan pemahaman di tengah masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang tidak akan mungkin bisa dihilangkan, namun pemerintah selaku pemangku kewenangan harus bisa meminimalisir terjadinya hal tersebut.

Kemudian Ketika pemerintah selaku Regulator akan membuat kebijakan terhadap suatu permasalahan, pemerintah juga harus berpedoman kepada aturan yang ada di dalam Islam, salah satunya adalah kebijakan tersebut harus mengedepankan Mashlahat dan menjauhi Mafsadat, karena sejatinya kebijakan tersebut dibuat adalah dalam rangka mensejahterakan masyarakat, sebagaimana kaidah fiqih :

بالمصلحة منوط الرعية على الإمام تصرف

yang berarti Segala Tindakan atau kebijakan imam (Pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengacu kepada terwujudnya mashlahat, maka mewujudkan kemaslahatan manusia adalah tujuan utama yang terkandung dalam kaidah tersebut, Setidaknya ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan yang terkandung dalam kaidah ini, yaitu pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan.⁸⁰



⁸⁰ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif kaidah fikih : Tasaruf al imam manutun bil mashlahah”, *Jurnal Ad-Daulah*, Vol 10 Nomor, Desember 2021. hlm.130.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Maka kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Kronologis dari pada kasus penolakan terhadap pembangunan masjid Muhammadiyah At-Taqwa di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen adalah dimulai sejak tahun 2015, dan hingga saat ini pun kasus tersebut belum menemui titik terang sebagai tanda kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Sedangkan bentuk penolakan terhadap pembangunan masjid tersebut adalah dengan tidak dikeluarkannya rekomendasi dari desa dan kecamatan, kemudian terjadinya pembakaran terhadap balai dan tiang masjid, penutupan akses jalan masuk ke area pembangunan masjid hingga terjadinya berbagai demonstrasi oleh masyarakat yang menuntut pemberhentian pembangunan masjid Muhammadiyah At-Taqwa tersebut.
2. Bentuk tanggung jawab hukum pemerintah terhadap pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa ini adalah dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah fiqh yang berkaitan.
3. Analisis tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara pada kasus pendirian masjid Muhammadiyah At-Taqwa Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen adalah bahwa pada dasarnya pemerintah sudah bertanggung jawab terhadap masalah penolakan pendirian masjid Muhammadiyah At-taqwa di desa Sangso dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2), PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006 serta Qanun Aceh nomor 4 tahun 2016, Meskipun upaya tersebut belum maksimal sehingga kasus tersebut belum bisa diselesaikan dengan baik.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah, studi kasus penolakan pendirian masjid Muhammadiyah At-taqwa, Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Ada beberapa Saran yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bireuen beserta seluruh jajaran baik di kabupaten maupun di kecamatan diharapkan agar senantiasa membina kerukunan antar sesama umat Islam di Kabupaten Bireuen khususnya di Kecamatan Samalanga sehingga persoalan seperti yang terjadi pada pembangunan Masjid Muhammadiyah At-Taqwa di Desa Sangso tidak lagi terjadi.
2. Pemerintah perlu membuat atau mempertegas aturan jarak antar masjid dalam hal pembangunan suatu masjid sehingga diharapkan jarak suatu masjid tidak menjadi suatu alasan terjadinya suatu konflik.
3. Pemerintah Kabupaten Bireuen diharapkan agar dapat membuat berbagai macam kegiatan kepada Siswa, Mahasiswa, hingga masyarakat secara umum terkait toleransi antar umat beragama, khususnya antar sesama umat Islam yang berbeda pemahaman.
4. Kepada seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Samalanga diharapkan agar lebih bijak dalam menyelesaikan permasalahan, terlebih dalam perbedaan pendapat dalam memahami Agama, sehingga harapan kita bersama kasus seperti penolakan terhadap pendirian Masjid Muhammadiyah At-Taqwa di Desa Sangso ini tidak lagi terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus Suntoro dkk. *Pengkajian Komnas Ham Ri Atas Peraturan Bersama Menteri No 9 Dan 8 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2020.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Hajri, Wira Atma. *Studi Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Jabbar Sabil, dkk. *Kerukunan Beragama dalam sistem sosial di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2017.
- Khairuddin. *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Lintje Anna Marpaung. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI. 2018.
- Maryam, B Gainum. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius. 2016.
- Musyarif, dkk. *Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja*. Pare Pare:IAIN Pare Pare nusantara press.2019.
- M. Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*. Jakarta: Balai Pustaka Persero,2010.
- Nurul Akhmad. *Ensiklopedia keragaman budaya*. Jawa Tengah: ALPRIN, 2010.
- Ramiyanto dan Karyadin. *Ilmu Negara*. Yogyakarta:Deepublish,2020
- Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sukiman, dkk. *Mengembangkan Tanggung Jawab pada Anak*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Wahyu Widodo, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Pengantar Teori*. Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI, 2015.

2. Jurnal, Artikel dan Skripsi

- Achmad Musyahid Idrus. “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif kaidah fikih : *Tasaruf al imam manutun bil mashlahah*”. *Jurnal Ad-Daulah*. Volume 10 Nomor . Desember 2021
- Adon Nasrullah Jamaludin. “Konflik dan Integrasi pendirian rumah ibadah di kota bekasi”. *Jurnal Socio-politica*, Volume 8 Nomor 2. 2018.
- Ahmad Mukri Aji. “Identifikasi Potensi Konflik Pra Dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia Dan Upaya Untuk Mengatasinya”. *Jurnal ilmu syariah*, volume 2 nomor 1. 2014.
- Amalia Syauket, Bambang Karsono dan Dwi Atmoko. “Kebijakan Telemudik Bentuk Perlindungan Negara Pada Masyarakat Menuju New Normal Ditengah Pandemi Corona”. *Jurnal Karya Ilmiah*.22(1): 1-10(Januari 2022).
- Aprilio Gerald Gumansangi, dan Yusiana eka setiyawati. “Urgensi Pembaharuan Regulasi Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia”. *Jurnal sapientia et Virtus*, Volume 2 Nomor 1. Maret 2015.
- Ardiansyah. “Legalitas pendirian rumah ibadah berdasarkan peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006”. *Jurnal Hukum Republica*, Volume 16, Nomor 1, 2016.
- Bisril Hadi. *Problematika Pendirian Rumah Ibadah Di Aceh (Analisis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin, Prodi Studi agama agama, universitas islam negeri syarif hidayatullah, Jakarta.2007.
- Hartani, Mallia I, dan Soni Akhmad Nulhaqim. *Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil*. volume 2 nomor 2.2020
- Ismardi. *Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Dan 9 Tahun 2006*, Volume 3 Nomor 2. 2011.
- Joko Riskiyono. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”. *Jurnal Aspirasi* Vol. 6 No. 2, Desember 2015.
- Mirna dian Anjani. *Persepsi Masyarakat Budha Kecamatan Blang Pidie Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah*. Skripsi. Fakultas syariah dan hukum.UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2021.

Mohammad Daud Ali. "Sikap Negara dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara dan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang Berlaku". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol 22 No 2. 1992.

Nanang Kurniawan, Mimi Haetami dan Andika Triansyah. *Tingkat Disiplin Dan Tanggung Jawab Peserta Didik Yang Mengikuti Ekstrakurikuler Di Sman 1 Teluk Batang*. 2018 diakses melalui <https://jurnal.untan.ac.id> > article > download.

Ni'matul Hasanah. *Kepemimpinan dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Menurut Perspektif Fiqh Siyash*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2014

Nugroho. "Kebijakan dan konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia". *JSA* Nomor 2. 2020

Pupu Saeful Rahmat. "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium* Volume 5 Nomor 9. 2009.

Rahardjo, M. *Studi Kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, (Makalah), Malang: Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Universitas Raharja. *Observasi*. Tangerang 10 November 2020.

Wiwin Yuliani. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*. Vol 2 No. 2. 2018.

Yuliansyah dan dedi Basri Effendi. "Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Kebebasan Beragama". *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi*. Volume 8 Nomor 1. 2021.

Zalekha. *Sejarah perkembangan Muhammadiyah di Blangpidie Tahun 1970 – Sekarang*. Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.

3. Regulasi

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

4. Website

Fuadi Mardatillah. *Sengkarut Pendirian Masjid At-Taqwa di Samalanga, Bireuen*. Diakses melalui <https://waspadaaceh.com/sengkarut-pendirian-masjid-at-taqwa-di-samalanga-bireuen/>. Tanggal 12 maret 2022.

Google Maps. Diakses melalui <https://maps.app.goo.gl/Es6Ua2RFfRgiW98W> pada tanggal 1 Juli 2022.

Kewajiban (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/wajib> , 20 Januari 2022.

Laporan Forum Kerukunan Umat Beragama provinsi Aceh tanggal 11 Februari 2020, diperoleh dari Arsip kantor kesatuan bangsa dan politik Provinsi Aceh pada tanggal 23 September 2020.

Menjamin (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menjamin>, 23 Juli 2021.

Notonagoro. *Hak dan kewajiban warga negara indonesia dengan uud 45*. Berita Media MKRI.Jakarta Selasa, 11 Agustus 2015. Diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>. 14 Januari 2022

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Aceh. *Sekilas Sejarah Muhammadiyah Aceh*. Diakses melalui <http://aceh.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>. Pada tanggal 18 Maret 2022.

Sistem Informasi Kecamatan Samalanga. Diakses melalui https://kecsamalanga.sigapaceh.id/grafik/informasi_kependudukan pada tanggal 1 Juli 2022.

Tanggung Jawab (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, 23 Juli 2021.

Tolak (Def.3 dan 4) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses Melalui <https://kbbi.web.id/tolak>. 4 Januari 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Fachrur Razi Purnama/180105026
 Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Utama, Kecamatan Bandar,
 Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh/
 20 Februari 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Gayo
 Status : Belum Kawin
 Alamat
 Orang tua
 Nama Ayah : Salman Badri
 Nama Ibu : Juwita IS. S. Pd
 Alamat : Simpang Utama, Pondok baru, Bener Meriah
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri Mutiara
 SMP/MTS : MTSS Al-Zahrah Bireuen
 SMA/MA : MAS Al-Zahrah Bireuen
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Juni 2022
Penulis

جامعة الرانيري

V R I P U N A Fachrur Razi Purnama

Lampiran 1

DAFTAR INFORMAN

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Iskandar, SH.I Pekerjaan : Kepala sub bidang tata usaha kementerian Agama Kabupaten Bireuen Alamat : Desa Lingkuta, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen	Informan
2	Nama : Nurhayati, SE Pekerjaan : Kasubid Ormas Kesbangpol Kabupaten Bireuen Alamat : Cot Gapu, Kabupaten Bireuen	Informan
3	Nama : dr.Athaillah A Latif, Sp.OG Pekerjaan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen Alamat : Jalan Petua Banda nomor 7, Meunasah Blang, Bireuen.	Informan

Lampiran 2

DAFTAR WAWANCARA**INFORMAN 1 (Kemenag Kabupaten Bireuen)**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah Kemenag Kabupaten Bireuen Memiliki Wewenang untuk menyelesaikan Masalah yang terjadi di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen?	Dari segi wewenang kementerian agama tentu memiliki kewenangan terhadap itu, namun kemenag hanya mendampingi pemerintah daerah, Jadi ketika ada kasus pemerintah daerah lah yang berada di depan dan kami kementerian agama akan di undang untuk memberikan solusi atau saran.
2	Apa Solusi yang sudah dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Bireuen untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen?	Solusi yang kami lakukan adalah sedapat mungkin menciptakan kondusifitas di tengah masyarakat, namun tentu kami juga tetap berada dalam koridor pemerintah daerah dan bekerja secara tim.
3	Apa upaya yang dilakukan agar kasus seperti ini tidak terulang atau minimal bisa di minimalisir terjadi nya?	Upaya yang dilakukan adalah mensosialisasikan PBM nomor dan qanun Aceh nomor 4 tahun 2016 agar masyarakat, ormas, lembaga, dan yayasan mereka akan taat pada

		regulasi yang sudah ada
4	Apakah Sudah ada Upaya Mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah terhadap kedua belah pihak yang berkonflik?	Upaya mediasi sudah sering kali dilakukan, bahkan hingga sudah ada pergantian bupati di kabupaten Bireuen. Seperti di Pendopo Bupati, di aula sekdakab, yang menghadirkan berbagai pihak baik itu dari pihak masyarakat, pihak pemerintahan dan pihak Muhammadiyah. Berbagai macam solusi sudah kami upayakan namun belum ada yang bisa di terima oleh kedua belah pihak.
5	Bagaimanakah Tanggung Jawab Pemerintah kabupaten Bireuen Terhadap Hak warga Negara dalam Mendirikan Rumah Ibadah?	Pemerintah daerah tentu bertanggung jawab untuk menjamin hak warga negara akan tetapi pemerintah tentu tidak hanya melihat kepada hak secara individu saja melainkan harus secara kelompok, karena tentu perbedaan di tengah masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan, maka ketika pemerintah serta merta mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan

		<p>berbagai hal, pemerintah juga akan disalahkan dan dianggap pro ke pihak A atau B dan lain sebagainya.</p> <p>Oleh karena itu upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah adalah upaya mediasi, akan tetapi ketika mediasi dan berbagai upaya yang telah diupayakan oleh pemerintah tidak berhasil maka pihak yang merasa dirugikan tersebut boleh mengajukan gugatan ke pengadilan yang kemudian nanti akan mempertimbangkan segala sesuatunya</p>
--	--	--

Informan 2 (Kasubid Ormas Kesbangpol Kabupaten Bireuen)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah Kesbangpol Kabupaten Bireuen Memiliki Wewenang untuk menyelesaikan Masalah yang terjadi di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen?	Secara regulasi kesbangpol memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama unsur pemerintahan yang lain nya, atau sering disebut dengan Forum

		kerukunan umat beragama (FKUB)
2	Apa Solusi yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol Kabupaten Bireuen untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen?	Solusi yang sudah dilakukan adalah dengan upaya mediasi antar pihak yang bersiteru, namun ketika mediasi terjadi sering terjadi debat yang akhirnya tidak menghasilkan solusi yang baik.
3	Apa upaya yang dilakukan agar kasus seperti ini tidak terulang atau minimal bisa di minimalisir terjadi nya?	Pemerintah daerah selalu berupaya agar kasus seperti ini tidak lagi terjadi, namun terkadang masyarakat setempat lah yang memiliki pendapat atau persepsi yang berbeda, hingga pemerintah pun tidak bisa memaksakan kehendak karena yang dikhawatirkan akan timbul konflik hingga pertumpahan darah.
4	Bagaimanakah Tanggung Jawab Pemerintah kabupaten Bireuen Terhadap Hak warga Negara dalam Mendirikan Rumah Ibadah?	Pemerintah tentu ters beupaya agar hak warga negara tetap bisa terpenuhi, namun dalam pelaksanaannya tentu ada regulasi yang harus di taati, maka untuk menjamin hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah pemerintah tetap mengacu kepada

		regulasi yang ada.
--	--	--------------------

Informan 3 (Ketua PCM Muhammadiyah Samalanga)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimanakah Profil Masjid Muhammadiyah At-Taqwa yang berada di Desa sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen?	Masjid tersebut berada di bawah pimpinan cabang muhammadiyah, berlokasi di desa saksi, kecamatan samalanga kabupaten Bireuen. Yang ditujukan sebagai rumah ibadah dan sarana dakwah bagi seluruh umat muslim bukan hanya untuk muhammadiyah.
2	Kapankah Awal Mula Pendirian Masjid Masjid Muhammadiyah At-Taqwa yang berada di Desa sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen	Awal mula pembangunan masjid ini adalah pada awal bulan Ramadhan tahun 2015.
3	Apakah Pendirian Masjid Masjid Muhammadiyah At-Taqwa yang berada di Desa sangso ini sudah mengantongi Seluruh persyaratan Administrasi sebagaimana tertera dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan	Sebelumnya ada qanun 4 tahun 2016, hanya syarat rekomendasi dari kepala desa dan camat yang panitia tidak miliki, namun setelah adanya qanun ini yang

	umat beragama dan Pendirian tempat ibadah?	meniadakan beberapa point pada PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006 maka panitia pembangunan masjid sudang mengantongi administrasi sebagaimana tertera dalam qanun aceh nomor 4 tahun 2016.
4	Apakah Benar IMB Pendirian Masjid Muhammadiyah At-Taqwa yang berada di Desa sangso ini pernah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Bireuen Bernomor 63 tahun 2017 pada tanggal 13 juni 2017?	Ya, benar
5	Apakah Benar Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Bireuen Melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Bernomor 59 Tahun 2018 telah menunda sementara waktu IMB pendirian Masjid At-Taqwa tersebut?	Ya, Benar
6	Apa Kendala – Kendala yang dihadapi oleh pihak pendirian masjid Muhammadiyah At-Taqwa mulai dari awal proses perizinan hingga sampai pada proses pembangunan?	kendala awal nya adalah tidak dikeluarkan nya rekomendasi dari desa dan kecamatan, hingga kemudian mulai muncul oknum-oknum masyarakat yang menolak pendirian masjid ini, kemudian terjadi pembakaran dan penutupan jalur masuk material ke dalam kompleks pembangunan

		masjid.
7	Apakah Benar ada Terjadi Penolakan terhadap Pembangunan masjid Muhammadiyah At-Taqwa ini?	Benar.
8	Bagaimana Kronologis terjadi nya Penolakan yang dilakukan terhadap pembangunan masjid Muhammadiyah At Taqwa di desa Sangso?	Awal mula kejadian ini adalah ketika pihak pembangunan masjid hendak melakukan pembangunan masjid tersebut, kemudian terjadi penolakan, penutupam akses jalan hingga pembakaran terhadap pertapakan masjid. Hingga ada terjadi nya perkumpulan massa dari oknum msyarakat yang mengaku bahwa mereka menolak pendirian masjid tersebut.
10	Apakah Benar pada tanggal 17 Oktober tahun 2017 telah terjadi Pembakaran terhadap balai dan Pertapakan masjid Muhammadiyah At-Taqwa?	Benar
11	Apa yang melatar belakangi Pembakaran Tersebut?	Penolakan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap pendirian masjid Muhammadiyah At-Taqwa ini
12	Apa Langkah yang sudah dilakukan Oleh Pihak Panitia Pembangunan Masjid Muhammadiyah At Taqwa terhadap permasalahan ini?	Pihak Muhammadiyah sudah berupaya melakukan negosiasi, namun belum ada kejelasan hingga akhirnya pihak Muhammadiyah sudah memperkarakan kasus

		ini ke PTUN Banda aceh hingga ke MA.
13	Apakah sudah ada upaya penyelesaian/ Mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten Bireuen?	Sudah, namun belum ada titik temu yang dihasilkan dari mediasi tersebut.



Lampiran 3

SK SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5872/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Fachrur Razi Pumama
NIM : 180105026
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Warga Negara Untuk Mendirikan Rumah Ibadah (Studi Kasus Rencana Pendirian Masjid Muhammadiyah At Taqwa, Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Desember 2021

Dekan,

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 865/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen
3. Kasi Politik, Sosial dan Budaya Kesbangpol Kabupaten Bireuen
4. Camat, Kecamatan Samalanga
5. Kepala Desa Sangso
6. Ketua PCM Muhammadiyah Samalanga
7. Tokoh Masyarakat Desa Sangso

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FACHRUR RAZI PURNAMA / 180105026**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Jalan Senangin, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota BAnda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UNTUK MENDIRIKAN RUMAH IBADAH (Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Muhammadiyah At-Taqwa Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Februari 2022

an. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.